

**DAMPAK PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA
PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

MUHAMAD AMIN

NIM 1704120711

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

TAHUN 2021 M /1443 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : DAMPAK PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA
NAMA : MUHAMAD AMIN
NIM : 1704120711
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, September 2021

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Jelita, M.Si.
NIP. 198301242009122002

Fadiah Adlina, M.Pd.I
NIK. 199101282018091322

Mengetahui

Dekan Fakultas

Ketua Jurusan

Ekonomi dan Bisnis Islam

Ekonomi Islam

Dr. Sahlan Utsman, S.H., M.Si.
NIP. 19631109 199203 1 004

Enriko Tedja Sukmana, M. Si.
NIP. 19840321 201101 1 012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, September 2021

Saudara Muhamad Amin

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

FEBI IAIN Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Muhamad Amin

NIM : 1704120711


Judul : DAMPAK PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA PALANGKARAYA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syari'ah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I


Jelita, M.SI
NIP. 198301242009122002

Pembimbing II


Fadiah Adlina, M.Pd.I
NIK. 199101282018091322

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Dampak Pinjaman Online Ilegal di Kota Palangka Raya". Oleh Muhamad Amin, NIM: 170412011 telah dimunaqasahkan oleh tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27 September 2021

Palangka Raya, 27 Agustus 2021

Tim Penguji

1. Enriko Tedja Sukmana, M.SI
(Ketua Sidang/Penguji)
2. M. Zainal Arifin, M.Hum
(Penguji I)
3. Jelita, M.SI
(Penguji II)
4. Fadiyah Adlina, M.Pd. I
(Sekretaris/Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sabian Utsman, S.H., M.S.I
NIP. 196311091992031004

DAMPAK PINJAMAN ONLINE ILEGAL DIKOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Oleh: Muhamad Amin

NIM: 1704120711

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang biasa dikenal dengan sebutan *fintech*. Pinjaman online yang langsung cair tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme dan dampak dari pinjaman online ilegal di kota Palangka Raya.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Subjek terdiri 3 orang dan 4 orang informan yaitu teman dari korban yang melakukan pinjaman online ilegal di kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya dari pinjaman online cukup mudah yaitu kita cuma bermodalkan kartu tanda penduduk (KTP), juga mengisi formulir dan verifikasi wajah dana tidak sampai satu jam langsung cair. Dengan memberikan nomor telpon atau hp orang yang dipercayai seperti ayah, ibu, kaka, ataupun kerabat terdekat itulah mekanisme saat melakukan pinjaman online tersebut. Dampak negatif dari pinjaman online yaitu seluruh korban sepakat tidak mau melakukan pinjaman online lagi karena sama saja dengan menyengsarakan hidup dengan bunga yang sangat tinggi belum lagi terkait identitas yang bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tindak kejahatan. Dampak positifnya agar kita bisa berhati-hati saat melakukan pinjaman yang berbasis online, agar juga kita lebih mengutamakan kebutuhan primer ketimbang kebutuhan sekunder dan tersier.

Kata kunci: Pinjaman Online, Dampak.

IMPACT OF ILLEGAL ONLINE LOANS IN PALANGKA RAYA CITY

ABSTRACT

By: Muhamad Amin

ID: 1704120711

Online loans are money lending facilities by financial service providers commonly known as fintech. Online loans that are immediately disbursed without collateral are an alternative solution for people who need cash without having to apply for it face to face. This study aims to determine the implementation of the mechanism and the impact of illegal online loans in the city of Palangka Raya.

This study uses field research with qualitative methods. The subjects consisted of 3 people and 4 informants, namely friends of the victim who made illegal online loans in the city of Palangka Raya. Data collection techniques in this study were observation, interviews and documentation, then analyzed through the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of this study can be concluded that online loans are quite easy, that is, we only have a resident identification card (KTP), also fill out forms and verify the face of the funds in less than an hour and immediately disburse. By giving the telephone number or cellphone of a trusted person such as father, mother, brother, or closest relative, that is the mechanism when making the online loan. The negative impact of online loans is that all victims agree not to want to make online loans anymore because it is tantamount to making life miserable with very high interest not to mention the identity that can be used by parties who are not responsible for crimes. The positive impact is that we can be careful when making online-based loans, so that we also prioritize primary needs rather than secondary and tertiary needs.

Keywords: Online Loans, Impact.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur peneliti hanturkan kehadiran Allah, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan atas limpahan taufik, rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Pinjaman Online Ilegal Di Kota Palangkaraya” dengan lancar. Sholawat serta salam kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I selaku ketua jurusan Ekonomi Islam selama peneliti menjalani perkuliahan.
4. Ibu Jelita M.S.I selaku ketua program studi Ekonomi Islam, dan juga menjadi pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta saran kepada peneliti selama menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak Muhammad Zainal Arifin, M.Hum selaku dosen penasehat akademik selama peneliti menjalani perkuliahan.

6. Ibu Fadiah Adlina, M.Pd.I. sebagai dosen pembimbing II selalu membimbing peneliti dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran serta penjelasan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu dan wawasan kepada peneliti.
8. Ayah dan Ibu peneliti yang telah memberikan dukungan moril, materil dan selalu mendoakan keberhasilan peneliti serta kes
9. elamatan selama menempuh pendidikan.
10. Teman teman angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Ekonomi Syariah kelas A yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
11. Semua pihak yang membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu persatu yang telah ikut membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan khususnya dibidang investasi di pasar modal yaitu instrumen investasi saham.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palangka Raya, September 2021
Peneliti

Muhamad Amin
NIM. 1704120711

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Amin

Nim : 1704120711

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul DAMPAK PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA PALANGKA RAYA adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat dari karya orang lain, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2021
Yang Membuat Pernyataan,




Muhamad Amin
NIM 1704120711

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini kepada

- Rasa syukur yang berlimpah kepada Allah SWT rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan hamba nikmat yang tak terhingga, kesehatan, kekuatan dan kesabaran yang pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga hamba selalu pandai bersyukur atas semua kenikmatan dan cobaan, sehingga selalu lebih mengingat & dekat dengan-Mu ya Rabb.
- Teruntuk Mama dan Abah, yang selama ini telah memberikan kasih sayang, doa restu, semangat, dukungan, motivasi yang diberikan kepada saya dalam mewujudkan cita-cita anaknya setelah banyak air mata yang tumpah sampai akhirnya berhujung kebahagiaan. Semoga Mama dan Abah diberikan umur yang berkah, kesehatan hati dan nurani, rezeki yang melimpah, selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan keselamatan dunia akhirat. Aamiin.
- Teruntuk kakak dan abang yang saya sayangi terimakasih telah membantu banyak hal dan memberikan masukan dalam pengerjaan tugas akhir skripsi. Semoga Allah SWT meringankan langkah kaki ke surga karena telah meringankan kaki untuk kebersamai dalam melaksanakan penelitian.
- Teruntuk Dosen Pembimbing peneliti, Ibu Jelita M.S.I dan Ibu Fadiah Adlina, M.Pd.I. Terima kasih saya ucapkan atas bimbingan serta arahan Ibu selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Semoga kebaikan Bapak menjadi amal jariyah yang pada nantinya dapat membawa keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.


- 
- Teruntuk orang baik di sekeliling saya terima kasih banyak selama ini telah bersedia kebersamai, menyemangati, mendoakan, selalu siap membantu dikala saya hampir menyerah dengan semua kesulitan yang ada dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih sahabat dan teman sekalian Sugianor, Nurul Hikmah, Meidinah Munawaroh, Maulidia Astuti dan Andi.
 - Teruntuk teman-teman seperjuanganku ESY 17' khususnya Ekonomi Syariah kelas A yang telah memberikan banyak kenangan indah, baik suka maupun duka selama 4 tahun kita bersama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya. Kalian adalah keluarga kedua saya di kota perantauan ini untuk perjuangan yang sama. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita dan semoga kita semua menjadi insan yang bertakwa serta sukses dunia & akhirat.
 - Terima kasih teruntuk almamaterku, kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Semoga tetap jaya dan banyak menciptakan generasi muda berkualitas harapan bangsa.
 - Teruntuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah turut memberikan kontribusi baik berupa doa, bantuan, dan dukungan semangat untuk saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

MOTTO

Janji Allah Itu Pasti



“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(QS. Al- Baqarah: 153)



“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sumgguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”
(QS.Al-Maidah: 2)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | L | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | Em |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|----------------------|
| متعدين | Ditulis | <i>muta' aqqidin</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| هبة | Ditulis | <i>Hibbah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|---------------|---------|--------------------------|
| كرمة الأولياء | Ditulis | <i>karāmah al-auliya</i> |
|---------------|---------|--------------------------|

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakātul fiṭri</i> |
|------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----|--------|---------|---|
| اَ | Fathah | Ditulis | A |
| اِ | Kasrah | Ditulis | I |
| اُ | Dammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | |
|--------------------|---------|-------------------|
| Fathah + alif | Ditulis | <i>Ā</i> |
| جاهلية | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| Fathah + ya' mati | Ditulis | <i>Ā</i> |
| يسعي | Ditulis | <i>yas'ā</i> |
| Kasrah + ya' mati | Ditulis | <i>Ī</i> |
| كريم | Ditulis | <i>Karīm</i> |
| Dammah + wawu mati | Ditulis | <i>Ū</i> |
| فروض | Ditulis | <i>Furūd</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|--------------------|---------|-----------------|
| Fathah + ya' mati | Ditulis | <i>Ai</i> |
| بينكم | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| Fathah + wawu mati | Ditulis | <i>Au</i> |
| قول | Ditulis | <i>Qaulun</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>ẓawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>ahl As-Sunnah</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------------------|
| PERSETUJUAN SKRIPSI | Error! Bookmark not defined. |
| NOTA DINAS | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBARAN PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | Error! Bookmark not defined. |
| PERSEMBAHAN | x |
| MOTTO | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | xiii |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR BAGAN | xxi |
| DAFTAR SINGKATAN | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penulisan..... | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 9 |
| A. Penelitian Tedahulu | 9 |
| B. Kajian Teori | 15 |
| 1. Teori Dampak..... | 15 |
| 2. Teori Pinjaman Online | 16 |
| 3. Dampak Negatif Dan Positif Pinjaman Online Ilegal | 19 |
| 4. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal... | 23 |
| 5. Resiko Pinjaman Online..... | 25 |

| | |
|---|-----------|
| C. Kerangka Pikir | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| A. Waktu dan tempat penelitian | 30 |
| 1. Waktu Penelitian | 30 |
| 2. Lokasi Penelitian | 30 |
| B. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 30 |
| C. Penentuan Subjek dan Objek | 31 |
| 1. Subjek Penelitian..... | 31 |
| 2. Objek Penelitian | 32 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 32 |
| 1. Observasi | 32 |
| 2. Wawancara..... | 33 |
| 3. Dokumentasi..... | 34 |
| E. Keabsahan Data | 34 |
| 1. Triangulasi Sumber (data)..... | 35 |
| 2. Triangulasi Metode | 35 |
| 3. Triangulasi Penyidik | 35 |
| 4. Triangulasi Teori..... | 35 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 36 |
| 1. Pengumpulan Data | 36 |
| 2. Reduksi Data | 37 |
| 3. Penyajian Data..... | 37 |
| 4. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan | 37 |
| G. Sistematika Penulisan | 38 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA..... | 39 |

| | |
|--|-----------|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 39 |
| 1. Profil Singkat Kota Palangka Raya..... | 39 |
| B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian..... | 41 |
| C. Penyajian Data..... | 42 |
| D. Analisis Data..... | 75 |
| 1. Mekanisme Dari Pinjaman Online Ilegal di Kota Palangka Raya..... | 75 |
| 2. Dampak Dari Pinjaman Online Ilegal Terhadap Korban di Kota Palangka Raya..... | 79 |
| BAB V KESIMPULAN..... | 92 |
| A. Kesimpulan..... | 92 |
| B. Saran..... | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 95 |
| A. Buku..... | 95 |
| B. Jurnal Dan Skripsi..... | 96 |
| C. Internet..... | 97 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu..... | 14 |
| Tabel 4.1 Total RT/RW di Kota Palangka Raya..... | 30 |
| Tabel 4.2 Identitas subjek penelitian | 40 |
| Tabel 4.3 Identitas informan penelitian | 41 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| Bagan 2.1 Kerangka Pikir..... | 28 |
|--------------------------------------|----|



DAFTAR SINGKATAN

OJK : Otorita Jasa Keuangan.

POJK : Peraturan Otoritas jasa Keuangan.

IAIN : Institut Agama Islam Negeri.

P2P Lending : Peer To Peer Lending.

KTP : Kartu Tanda Penduduk.

KK : Kartu Keluarga.

SIM : Surat Izin Mengemudi.

NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak.

LPMUBTI : Layanan Pinjam Meminjam Uanga Berbasis Teknologi Informasi.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini sudah banyak perusahaan yang menyediakan jasa pinjaman uang secara online untuk berbagai kebutuhan mulai dari biaya pendidikan sampai biaya angsuran rumah dan mobil pribadi hal ini juga didukung oleh perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang semakin pesat saat ini jenis pinjaman ini juga semakin menjamur di Indonesia karena selain proses pinjaman yang relatif cepat jika dibandingkan dengan bank atau koperasi simpan pinjam jangka waktu pinjaman juga bisa diatur sesuai kebutuhan tidak seperti ketika kita harus meminjam kepada saudara atau teman dekat yang tentunya memiliki jangka waktu terbatas satu lagi keuntungannya adalah beberapa jenis pinjaman justru tidak memerlukan jaminan atau agunan sama sekali namun tetap aman dan minim risiko.¹

Maraknya perusahaan pinjaman online yang beroperasi di Indonesia dan belum terdaftar atau ilegal pada Otoritas Jasa Keuangan(OJK) akan membuat jatuhnya banyak korban hal tersebut terjadi karena pinjaman online ilegal tidak dalam pengawasan sehingga tidak tunduk pada aturan apapun selain itu adanya risiko terhadap pelanggaran seperti adanya bunga pinjaman yang sangat tinggi pencurian data pribadi hingga penagihan yang dilakukan secara intimidatif sangat rentan dapat menimpa masyarakat sebagai konsumen dari pinjaman online tersebut. Hal ini akan semakin diperparah

¹Marta Widian Sari dan Andry Novrianto, *Kenali bisnis di era digital financial technology*, CV. Insan Mnadiri, Padang. Juli 2020, hlm 81.

dengan kurangnya atau masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pinjaman online itu sendiri Sehingga dengan mudah masyarakat akan tergiur dengan kemudahan pinjaman dana dan menjadi tidak teliti serta tidak mempertimbangkan manfaat sehingga tanpa menyadari risiko yang akan didapat, keuntungan yang besar dalam menjalankan kegiatan pinjaman online secara ilegal salah satunya menjadi penyebab para pelaku untuk tidak mendaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjaman online ilegal atau pinjaman online yang terdaftar pada OJK maka perusahaan tersebut harus memenuhi semua aturan yang berlaku terkait jasa layanan pinjaman online.²

Era globalisasi telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet, teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online atau *e-commerce*. Di sisi lain, dampak dari ini juga ditandai dengan banyaknya kehadiran aktifitas *lending* secara online dimasyarakat hal inilah menjadi imbas dari kemajuan teknologi dan banyak yang menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah serta

²Ernasari, dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology* (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK,01/2016), Diponogoro law Journal Vol.6, 2017.

lebih fleksibel dibandingkan dengan bank serta dapat dijadikan alternatif sumber pembiayaan para pelaku usaha mikro kecil dan bahkan menengah.³

Lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *Financial Institution*. Sebagai badan usaha lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi *finansial* telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.⁴

Layanan keuangan digital atau *financial technology (fintech)* dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di dalam aturan tersebut OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending (P2P lending)*. Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme serta stabilitas sistem

³ Ernana, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 1-2

⁴ Soetam Rizky Wicaksono, *Financial Technology teori, perkembangan, studi komparasi dan study kegagalan*, Malang Jawa Timur, 2020, hlm 180.

keuangan. Perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit tentulah tidak asing lagi apalagi bagi yang sering berhubungan dengan bank namun demikian definisi kredit begitu beragam walalupun pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama kredit berasal dari kata Italia *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak tegasnya kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet.⁶

Pemberian kredit oleh Bank untuk meyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit kondisi ini tampaknya menjadi peluang usaha dalam hal pinjaman, hal ini karena pasarnya sangat besar yaitu mereka yang membutuhkan pinjaman banyak tetapi tidak bisa ke bank munculah alternatif pembiayaan yang memberi pinjaman uang cepat dan mudah mereka berbentuk *financial technology (fintech)* yaitu perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk menawarkan produk keuangan inovatif dan tidak meminta agunan sebagai jaminan.⁷

Hingga saat ini diketahui sejumlah 168 *fintech* yang resmi tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan ada ribuan lebih yang tidak tercatat secara resmi

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

⁶ Hasanuddin Rahman, *Kebijakan Kredit Perbankan yang berwawasan lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 18.

⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm112.

seiring dengan kemudahan yang diberikan tidak jarang bahkan hampir setiap masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman tidak memperhatikan hal ini terdapat perbedaan besar yang harusnya diperhatikan oleh masyarakat sebelum memutuskan menggunakan *fintech* dalam mendapatkan pinjaman salah satunya ada status legal dan ilegal dari *fintech* itu sendiri sebab semua permasalahan yang muncul dan menjadi isu ekonomi di masyarakat adalah dampak besar yang terjadi setelah kreditur melakukan kredit macet pada perusahaan *fintech* yang bersangkutan.⁸

Jika ditelusuri lebih jauh, terdapat banyak kasus pinjaman online yang melatar belakangi ketidakmampuan seseorang untuk melunasi pinjaman-pinjaman online mereka yang semakin hari semakin mencekik jumlah uang yang diterima dan yang harus dikembalikan juga dengan besarnya bunga yang harus ditanggung ditambah lagi jangka waktu yang diberikan relatif singkat secara tidak langsung merupakan sesuatu yang menakutkan untuk para kreditur tersebut.⁹

Diketahui ini merupakan kejahatan finansial yang merugikan Negara karena pinjaman online ilegal yang mampu beroperasi tanpa ketahuan, hal inilah pentingnya edukasi ke masyarakat dampak yang di timbulkan dari aktivitas ilegal karena tidak dilindungi oleh instansi pemerintahan maupun swasta yang dapat menolong apabila sewaktu-waktu terdapat kesalahan kendala atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak penagih pinjol ilegal tersebut karena bisa saja ini merupakan salah satu trik penipuan terbaru

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, hlm 112-113.

misalkan dia memberi pinjaman dengan bunga yang nanti sewaktu-waktu malah tambah ditinggikan sementara tidak ada seperti surat perjanjian kerana ini bersifat online dan pastinya mereka punya bukti kuat kalau misalnya terjadi kesalahan karena keteledoran dan ketidaktahuan karena tidak adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak baik itu kreditur maupun debitur apapun yang bersifat ilegal itu pasti di rugikan tidak hanya pinjaman online saja seperti investasi, tabungan, dana talangan dan lain-lain yang bersifat ilegal tidak ada sangkut paut campur tangan pemerintah atau naungan hukum itu biasanya kalau yang bersifat ilegal tersebut lebih suka melakukan kekerasan, kekejaman, kecurangan dan lain sebagainya.¹⁰

Menurut pengamatan sementara penulis mengamati tentang penggunaan pinjaman online ilegal yang berbasis online ini dengan menawarkan kemudahan dan kecepatan proses dalam peminjamannya menjadi alasan bagi banyak orang lebih memilih pinjaman online ilegal dibandingkan dengan cara lainnya sehingga banyak masyarakat terjerumus pada pinjaman online ilegal tersebut.

Walaupun tidak sepenuhnya pinjaman online tersebut terdaftar di OJK namun banyak pinjaman online ilegal yang merajalela sayangnya ada banyak dari masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online tersebut dan mirisnya lagi yang terjerat pinjaman online ilegal ini adalah mereka yang benar-benar sedang membutuhkan dana darurat.

¹⁰*Ibid.*, hlm 113.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **Dampak Pinjaman Online Ilegal Di kota Palangka Raya.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka proposal ini ditulis dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pinjaman online ilegal di kota Palangka Raya?
2. Bagaimana dampak dari pinjaman online ilegal terhadap korban di kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan tersebut untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pinjaman online ilegal di kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dampak dari pinjaman online ilegal terhadap korban di kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian


Adapun kegunaan dari yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:
 - a. Menambah wawasan pengetahuan peneliti dibidang ekonomi khususnya mengenai bagaimana pelaksanaan mekanisme pinjaman online ilegal.

- b. Di harapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan di bidang pinjaman online ilegal.
- c. Mengetahui bagaimana dampak dari pinjaman online ilegal. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program SI di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- b. Sumbangan untuk memperkaya *khazanah* bagi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Tedahulu

Acuan yang berupa teoritemuan melalui beberapa hasil dari penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh penulis yang perlu dijadikan acuan tersendiri. Tujuan kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi Rizky Kurniawan dengan judul “Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan” pada tahun 2019 (Skripsi), Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak penerima pinjaman. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar hanya terjadi antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak pada hubungan hukum tersebut. Tidak pernah ada perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari penyelenggara. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar

dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami Pemberi Pinjaman karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman, maka berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara.¹¹

Manfaat penelitian ini bagi peneliti ialah sebagai manfaat untuk penambahan *khazanah* kepustakaan di bidang hukum terutama perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar dan dari segi praktis penelitian ini sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar.

Adapun persamaan haruslah adanya perlindungan hukum dalam perjanjian pinjam-meminjam uang secara online di kredit pintar pandangan masyarakat yang pernah dirugikan dari pinjaman online

¹¹ Rizky Kurniawan, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm 9-10.

memberikan dampak yang sangat buruk bagi pinjaman online yang beredar dimasyarakat dengan adanya perlindungan dan payung hukum maka masyarakat dapat terlindung dari hal-hal yang merugikan masyarakat.

2. Skripsi Jumaizah dengan judul “Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya” pada tahun 2020 (Skripsi), berdasarkan hasil penelitian yang didapat, alasan masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari dalam menggunakan pinjaman online ilegal di antaranya yaitu 1) asal mengajukan tanpa riset terlebih dahulu, 2) pengajuan pinjaman yang lebih mudah, 3) untuk menutup hutang dari pinjaman sebelumnya, baik dari pinjaman online legal maupun yang ilegal, 4) menyepelkan tingkat suku bunga dan biaya denda, serta 5) adanya unsur kesengajaan untuk tidak membayar tagihan pinjaman online ilegal. Dampak dari penggunaan pinjaman online ilegal yang mereka rasakan yaitu rasa cemas dan resah karena selalu mendapat telepon dan SMS berkali-kali dalam penagihan, teror dan fitnah kepada seluruh kontak handphone nasabah dengan tujuan untuk memermalukan nasabah, nasabah juga khawatir atas kebocoran data karena pinjaman ini berlabel ilegal, kemudian kondisi keuangan menjadi tidak stabil karena anggaran pengeluaran tidak digunakan sebagaimana mestinya, serta adanya rasa ingin menggunakan pinjaman online kembali karena sebelumnya sudah

pernah menggunakan sehingga terbiasa dan selalu mendapat tawaran pinjaman baru.¹²

Manfaat penelitian ini bagi peneliti ialah bagaimana dampak dari pinjaman online dikelurahan jemur wonosari dengan pinjaman online ini dan menghubungkan dengan penelitian yang peneliti kaji apakah sama ataupun berbeda dari segi dampak pinjaman online di kota Palangka Raya. Adapun hasil penelitian memiliki kesamaan yaitu bagaimana alasan dan dampak dari penggunaan pinjaman online ini, alasan masyarakat memilih untuk melakukan pinjaman online ialah pengajuan pinjaman lebih mudah dan ingin menutupi utang dari pinjaman sebelumnya ataupun masalah keuangan yang diderita oleh masyarakat tersebut.

3. Skripsi Gusti Herman dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / Pojk. 01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru)” pada tahun 2020 (Skripsi), berdasarkan hasil penelitian didapatkan peneliti harus adanya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online. Disini peran OJK tidak begitu di rasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat mengenai informasi dan edukasi dengan cara

¹² Jumaizah, *Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari)*, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2020, hlm 7-9.

mensosialisasikannya kepada masyarakat mengenai fintech. Didalam Peraturan OJK di nyatakan bahwasanya OJK bertugas memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat dan memberikan pelayanan pengaduan kepada masyarakat.¹³

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti ialah dalam pinjaman online harus lah adanya peran OJK untuk mengawasi dan mesosialisasikan kepada masyarakat mengenai fintech ini agar masyarakat memahami dan teredukasi bahwasanya pinjaman online itu dampaknya seperti apa. Adapun hasil penelitian memiliki kesamaan haruslah adanya perlindungan hukum terhadap penerimaan pinjaman online ini haruslah adanya peranan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi pinjaman online yang ada dimasyarakat.

Berikut ini merupakan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan sebagai berikut:

¹³ Gusti Herman, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / Pojk. 01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Ojk Pekanbaru)*, Riau : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, hlm 8-9.

Tabel 2.1.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti / Tahun / Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|---|
| 1 | Ricky Kurniawan/ 2019 / dengan judul Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjaman Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan. | Penelitian ini sama-sama membahas haruslah adanya perlindungan hukum dalam perjanjian pinjaman meminjam uang secara online dimasyarakat | Penelitian terdahulu banyak membahas bagaimana perlindungan hukum dari perjanjian pinjaman online, sedangkan peneliti lebih membahas dampak pinjaman online. |
| 2 | Jumaizah/ 2020/ dengan judul Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari) Di UIN Sunan Ampel Surabaya. | Sama sama melakukan penelitian tentang dampak dari pinjaman online illegal dan alasan kenapa masyarakat memilih menggunakan pinjaman online. | Subjek penelitian yang berbeda penelitian terdahulu di Kelurahan Jemur Wonosari, sedangkan penelitian ini di kota Palangka Raya. |
| 3 | Gusti Herman/ 2020/ dengan judul Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan OJK Nomor 77 / Pojk. 01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru) | sama sama harus adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat melakukan Pinjaman Online. | Pembahasan penelitian terlebih dahulu lebih banyak membahas mengenai Peranan OJK memberikan perlindungan hukum bagi Penerima Pinjaman Online, sedangkan penelitian ini lebih fokus ke dampak dari pinjaman online tersebut. |

Sumber : dibuat oleh peneliti tahun 2020.

B. Kajian Teori

1. Teori Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengertian dampak dibagi kedalam dua pengertian yaitu:

a. Dampak Positif adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya.

Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

b. Dampak Negatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.¹⁴ Berikut ini merupakan dampak negatif kepada si peminjam online:

¹⁴Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2019, hlm 243.

- 1) Penagihan dengan berbagai cara memaki, mengancam dan juga memfitnah.
- 2) Penagihan dengan nama-nama hewan (menagih dengan kasar) sebelum jatuh tempo.
- 3) Aplikasi pinjaman berganti nama tanpa pemberitahuan kepada konsumen atau peminjam selama sehari-hari namun bunga pinjaman selama proses perubahan nama tersebut masih berjalan.
- 4) Akibat bunga yang sangat tinggi banyak peminjam tidak mampu membayar dan akhirnya frustrasi membayar.¹⁵

2. Teori Pinjaman Online

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*, Pinjaman online yang langsung cari dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.¹⁶

Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi adapun mengapa *fintech* digemari masyarakat disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat Indonesia perubahan tersebut terlihat pada masihnya penggunaan internet dan teknologi informasi untuk semua kebutuhan, tak terkecuali saat meminjam uang masyarakat tak perlu lagi

¹⁵ Liputan 6, Dampak Negatif Pinjaman Online ilegal <https://m.liputan6.com/info/pedoman-media-siber> diakses pada tanggal 15 September 2020, Pukul 10.00.

¹⁶ Agung Yudiviantho, Strategi Pendanaan, Jakarta : Universitas Indonesia, 2020, hlm 11-12.

mendatangi bank dan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka juga tidak diperlukan lagi pemohon kredit dapat mengirimkan syarat secara online bahkan wawancara kelayakan kredit dilakukan melalui telepon cukup mengakses *website fintech* transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Adapun syarat-syarat dan jenis-jenis dari pinjaman online ialah sebagai berikut :

a. Syarat Pinjaman Online

Pinjaman Online tersebut menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat. Ada 3 alur Pinjaman Online :

- 1) Isi syarat dan informasi. Calon *borrower* mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfie bersama KTP.
- 2) Analisis dan persetujuan. Perusahaan P2P *lending* akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.

- 3) Membayar pinjaman. Sebagai *borrower* kamu membayar pinjaman melalui perusahaan P2P *lending* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.¹⁷

b. Jenis Pinjaman Online

Adapun beberapa jenis-jenis pinjaman online diantaranya yaitu:

1) Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan salah satu produk kredit atau pinjaman online pribadi tanpa mensyaratkan jaminan/agunan atas kredit yang diminta.

2) Kredit karyawan

Kredit karyawan merupakan pinjaman yang dirancang khusus karyawan yang bekerja di sebuah lembaga perusahaan, badan usaha, serta lembaga. Biasanya syarat pengajuan dengan persetujuan SK Pengangkatan PNS/Pegawai Tetap.

3) Kredit kendaraan

Kredit kendaraan saat ini sudah mulai dapat diakses secara online. Dengan syarat dan ketentuan seperti biasa, namun berbasis online.

4) Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah fasilitas pinjaman untuk transaksi mencicil rumah. Beberapa bank juga telah bekerjasama sehingga dapat menggunakan KPR secara online.

¹⁷Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, Makasar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurnal Vol.6 tahun 2019, hlm 302.

5) Pinjaman Usaha

Sesuai dengan namanya, pinjaman usaha merupakan pinjaman khusus untuk tujuan permodalan usaha.¹⁸

Maraknya kasus jasa keuangan ilegal pinjaman online yang terungkap di media sosial dan telah menjerat banyak orang membuktikan bahwa pemahaman segolongan masyarakat terhadap literasi finansial masih minim.¹⁹

3. Dampak Negatif Dan Positif Pinjaman Online Ilegal

Penggunaan jasa pinjaman online atau (*P2P Leading*) semakin marak saat ini. Kemudahan dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan perbankan dalam hitungan hari. Pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot mendatangi tempatnya, hukum yang menjadi permasalahan dalam praktek pinjaman online adalah penyalahgunaan data milik konsumen pinjaman tanpa izin oleh pihak *platform* dengan cara mengakses data pada perangkat telepon seluler sebagai cara melakukan penagihan hutang kepada debitur. Pelanggaran yang terjadi pada konsumen meminjam atas penyalahgunaan data pribadi pada jaringan seluler oleh perusahaan penyedia *platform* diantaranya penagihan intimidatif penyebaran data pribadi pada kontak yang ada di nomor milik konsumen sehingga terjadi pelecehan seksual.²⁰

¹⁸Pajak Online, “Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK”, dalam <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online>, diakses pada 29 November 2020 pukul 10:51WIB.

¹⁹Riawani Elita dan Risa Mutiara, *keil-kecil jago finansial*, Yogyakarta, 2020, hlm.21

²⁰Raden Ani Eka Wahyudi dan Bambang Eko Turisno, *Praktik finansial teknologi illegal dalam bentuk pinjaman online di tinjau dari etika bisnis*, Jurnal pembangunan hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019.

Adanya perusahaan layanan pinjaman online ilegal ini tentunya memiliki dampak negatif, secara umum yaitu:

- a. Bisnis pinjaman online atau (*P2P Lending*) ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- b. Penyalahgunaan dataran informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan bisnis finansial teknologi juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam *smartphone* yang dimilikinya pada saat mendaftar.
- c. Kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari bisnis finansial teknologi ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebihbanyak dibandingkan dengan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- d. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis finansial teknologi, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secaradetail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Komisi atau bunga dari pinjaman online ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp50.000 perhari.

- e. NPL²¹ (*Non Performing Loan*) pinjaman online di tahun 2018 mencapai 1,45%. Artinya, untuk bisnis finansial teknologi yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko.
- f. Banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan bisnis finansial teknologi. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan bisnis finansial teknologi.²²

Adapun 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai berikut :

- a. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan.
- b. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
- c. Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual.
- d. Penyebaran data pribadi.
- e. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam.
- f. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam

²¹Adalah salah satu indikator kesehatan aset suatu bank. Indikator tersebut dapat berupa rasio keuangan pokok yang mampu memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, serta likuiditas.

²²Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No 3, Tahun 2019.

- g. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas.
- h. Biaya admin yang tidak jelas.
- i. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang.
- j. Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak dihapus dengan alasan tidak masuk pada sistem.
- k. Aplikasi tidak bisa dibuka bahkan hilang dari *Appstore* / *Playstore* pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.
- l. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda- beda.
- m. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.
- n. Virtual Account pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan.

Sedangkan dampak positif dari pinjaman online ilegal adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.²³

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal

Hingga tahun 2016 belum ada peraturan khusus yang mengatur pinjol, oleh karena itu, saat OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan terminologi terkait pinjol sebagai berikut :

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

²³ Desi Elviani, *Dampak Sosial Program Campus Social Responsibility di Kecamatan Semampir Kota Surabaya*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2017, hlm 47.

Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah terdaftar di OJK, perusahaan pinjol wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Dalam POJK ini terdapat beberapa klausul yang membuat perusahaan pinjol dapat diawasi secara berkala oleh OJK yaitu :

- a. Perusahaan pinjaman online wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.
- b. Perusahaan pinjaman online wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja keuangan, kinerja, pengaduan pengguna.²⁴

POJK NoCmor 77/POJK.01/2016 juga telah mengatur prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu :

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

²⁴Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*, Vol. 01, No. 01, 2020, hlm 51.

Lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna pinjol ilegal, Sebelum membahas lebih lanjut berikut adalah proses umum cara peminjaman melaluipinjol, contoh pada pinjol Modalku yang terdaftar di OJK, untuk melakukan peminjaman prosesnya sebagai berikut:

- a. Mendaftar untuk pinjaman di website modalku.com.
- b. Tim modalku memproses aplikasi pinjaman.
- c. Pemberi Pinjaman modalku mendanai pinjaman dengan proses *crowdfunding*.
- d. Peminjam menerima pinjaman setelah proses *crowdfunding* selesai.²⁵

Terkait keberadaan pinjol ilegal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas/Satgas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal, termasuk untuk menangani pinjol ilegal.²⁶

5. Resiko Pinjaman Online

Ada beberapa hal yang harus diketahui dan disimak dari *Peer To Peer (P2P) Lending*. Bawasanya tidak ada didunia ini bebas dari resiko, bebas ataupun kecil pasti ada resiko yang dilakukan termasuk dalam hal pinjaman online. Resiko-resiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan

²⁵*Ibid*, hlm 52.

²⁶*Ibid*, hlm 53.

untuk ikut menjadi pendana (*Lender*) atau peminjam (*Borrower*) dalam bisnis *Peer To Peer (P2P) Lending*, yaitu:

- a. Resiko bunga tinggi bagi peminjam. Tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat, pinjaman online/*P2P Lending* masih belum mempunyai aturan yang lengkap. Saat ini suku bunga pinjaman online ditawarkan dikisaran 14% sampai dengan 30% per bulan. Besaran suku bunga ditentukan oleh perusahaan *P2P lending* berdasarkan *scoring* profil peminjam sebagai calon debitur. Jika memiliki profil risiko yang rendah dan didukung oleh agunan yang mencukupi, maka bisa jadi akan memiliki profil kredit A, sehingga suku bunga yang didapatkan rendah. Sedangkan jika memiliki profil kredit yang kurang baik, maka akan mendapat peringkat B atau C, sehingga suku bunga kredit yang akan di bayar per bulan lebih besar. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka beban yang harus ditanggung untuk melunasi hutang-hutang juga lebih besar.
- b. Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5% Jika pinjaman telah disetujui, maka diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman. Itu berarti jika peminjam mendapatkan persetujuan pinjaman sebesar Rp10 juta, maka uang yang bisa didapatkan hanya akan ada dikisaran Rp9,5 juta sampai Rp9,7 juta. Besarnya biaya layanan berbeda-beda tergantung dari perusahaan aplikasi mana yang digunakan.

c. Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan

Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman online adalah 12 bulan. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman online adalah pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek. Disarankan untuk tidak menggunakan pinjaman online untuk pembiayaan bisnis yang menawarkan potensi keuntungan jangka menengah atau jangka panjang.

d. Limit kredit pinjaman online yang rendah

Dengan jangka waktu pelunasan yang sangat pendek, bahkan hanya 2-3 bulan, maka limit kredit pinjaman online juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan. Dari sebuah aplikasi kamu bisa mengajukan pinjaman antara Rp1 juta sampai Rp50 juta hanya berbekal KTP. Dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat, tidak salah jika kemudian pinjaman online banyak diminati masyarakat. Limit pinjaman online akan bertambah jika kamu bisa menyediakan jaminan atau agunan dengan nilai yang tinggi. Tidak hanya agunan bergerak dan tidak bergerak seperti properti, tanah, atau emas, bisa juga menjaminkan hal lain seperti surat kontrak bisnis.

e. Resiko bocornya data handphone mengajukan pinjaman online

Pada saat mengajukan pinjaman online ada potensi bocornya data nomor kontak dihandphone bocor dan diambil oleh perusahaan P2P *lending*. Sebab, saat aplikasi unduh untuk bisa berfungsi 100% maka


harus menyetujui permintaan akses galeri foto, kontak nomer telepon, dan kamera jangan kaget jika kemudian banyak *friend list* dalam daftar kontak kemudian ditelpon saat masalah terjadi.

C. Kerangka Pikir

Pada dasarnya seseorang melakukan pinjaman online dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bisa mengelola keuangan yang baik, saat terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti sakit dan hal-hal lainnya seseorang jadi melakukan pinjaman salah satunya di pinjaman online tersebut untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Disini peneliti melakukan penelitian terkait dampak pinjaman online ilegal di kota Palangka Raya yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan mekanisme dari pinjaman online ilegal di kota Palangka Raya dan Dampak pinjaman online ilegal terhadap korban di kota Palangka Raya.

Untuk lebih jelasnya skripsi saya berjudul Dampak Pinjaman Online Ilegal Di Kota Palangka Raya bisa dilihat dalam kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan tempat penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini peneliti lakukan dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Juli dan Agustus setelah mendapatkan surat persetujuan yang peneliti ajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian yaitu wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan alasan berdasarkan observasi dan wawancara kepada korban pinjaman online yang ada di kota Palangka Raya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dalam melakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Erickson menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara

naratif kegiatan yang dilakukan dalam dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.²⁷

Istilah penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya .²⁸

C. Penentuan Subjek dan Objek

1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling*. *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya hingga jumlah sampel menjadi banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan *snowball*.²⁹

Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan di saat menggunakan teknik *snowball* yaitu apabila informan dengan karakter tertentu sulit ditemukan, informan yang ditemui bersedia merujuk peneliti ke informan

²⁷Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak, 2018, hlm 7.

²⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Graha Indonesia, 2005, hlm. 59.

²⁹Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sioarjo: ZifatamaPublisher, 2015, hlm.54.

lain, memungkinkan perkembangan mata rantai rujukan sampai pada *snowball* yang memadai sebagai informan penelitian yang dibutuhkan peneliti. Namun peneliti harus memverifikasi kelayakan setiap informan, untuk memastikan informasi yang diberikan adalah informasi yang akurat dan karena informan benar benar memahami masalah penelitian yang diperlukan peneliti.³⁰ Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mendapatkan subjek penelitian sebanyak 3 orang yang merupakan korban dari pinjaman online ilegal dan informan sebanyak 4 orang yang merupakan korban dari pinjaman online ilegal yang ada di kota Palangka Raya.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah mengenai dampak peminjaman online ilegal di kota Palangka Raya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³¹

1. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan

³⁰ Burhan Bungis, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm.109.

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm 224.

data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya atau dalam situasi buatan.³² Dalam hal ini peneliti melakukan teknik observasi untuk melihat bagaimana mekanisme pinjaman online ilegal di kota Palangka Raya dan untuk mengetahui bagaimana dampak pinjaman online ilegal di kota Palangka Raya.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk kegiatan memperoleh informasi dengan cara melakukan proses tanya jawab antara penanya dengan narasumber/sumber informasi. Adapun menurut *Webster's Collegiate Dictionary*, ada dua pengertian wawancara Pertama wawancara diartikan sebagai pertemuan antara dua orang atau lebih dengan tujuan mengadakan konsultasi resmi. pengertian kedua adalah pertemuan yang dilakukan oleh wartawan dengan pihak lain dengan maksud menggali informasi yang dapat dijadikan berita.³³

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi dan data pada awalnya teknik wawancara sangat jarang digunakan, tetapi pada abad ke-20 menjadi puncak pencapaian karya jurnalistik yang hebat dihasilkan melalui wawancara. Wawancara merupakan kemampuan dan keterampilan mutlak yang harus dimiliki oleh

³²Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, teras: yogyakarta, 2011 hlm 84.

³³Erwan Juhara dkk, *Cendekia Berbahasa*, Jakarta Selatan: PT Setia Invers, 2005 hlm 25.

setiap lulusan psikologi hampir semua pekerjaan yang berhubungan dengan lulusan psikologi dilakukan dengan wawancara untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan langkah.³⁴ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara langsung kepada korban dari pinjaman online ilegal di kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.³⁵

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah teknik pengumpulan data dari sumber tertulis, baik berupa gambaran umum lokasi penelitian, proses pengambilan informasi melalui informan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan data-data sebagai sumber penelitian. Tahap dokumentasi berupa foto, rekaman dan lainnya ini diharapkan mampu menunjang aktifitas penelitian sebagai penguat data observasi dan wawancara tentang Dampak Pinjaman Online Ilegal Di Kota Palangka Raya.

E. Keabsahan Data

Keabsahan Data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian, lebih menekankan pada data/ informasi daripada sikap dan jumlah orang. Dengan mengaju kepada Denzim, menurutnya pelaksanaan teknis dari langkah pengujian keabsahan ini ada empat macam triangulasi yaitu: sumber, metode, penyidik dan teori. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini

³⁴Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016, hlm.1

³⁵*Ibid.*, hlm 240.

dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahannya yaitu:³⁶

1. Triangulasi Sumber (data)

Triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Penyidik

Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Contohnya membandingkan hasil pekerjaan seseorang analisis dengan analisis lainnya.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding.³⁷ Empat macam triangulasi di atas, penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi teori dan teknik triangulasi sumber.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, h. 330.

³⁷ *Ibid*,

Selanjutnya, untuk memperoleh tingkat keabsahan data yang maksimal, maka penulis menggunakan teknik Triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan cara untuk memperoleh data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi sumber ini dimaksudkan untuk melihat kembali keabsahan data dari suatu sumber atau informasi melalui waktu dan instrumen yang berbeda dengan menggunakan metode kualitatif.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan aktivitas pengorganisasian data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan, dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumentasi, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah Teknik analisis interaktif Miles & Huberman. Analisis ini melihat bahwa dalam analisis data kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang dipergunakan. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan beberapa tahapan yang saling terkait, yaitu menentukan setting dan subjek

penelitian, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, menentukan teknik pengumpulan data, dan melakukan pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, sudah disebutkan pada point pengumpulan data yang mana dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumen.³⁸

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁹

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan data yang sudah direduksi sehingga terlihat sosoknya yang lebih utuh. Dalam penyajian data pelaporan yang sudah direduksi dilihat kembali gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat menggambarkan konteks data secara keseluruhan, dan dari situ dapat dilakukan penggalan data kembali apabila dipandang perlu untuk lebih mendalami masalahnya. Penyajian ini sangat penting dan menentukan bagi langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi karena dapat memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan.

4. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai

³⁸Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012, hlm. 207-215.

³⁹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung, 2014, hlm. 92.

memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposal- proposal. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan (skeptisme).⁴⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, terdiri dari 5 bab yang akan diulas secara rinci sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

Bab II adalah kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu, deskripsi teoritik dan kerangka pikir.

Bab III, Metode Penelitian yang berisi waktu dan tempat penelitian, jenis pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, analisis data, sistematika penulisan.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, gambaran subjek dan informan penelitian, penyajian data, dan hasil analisis.

Bab V Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran.

⁴⁰Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, PT Ra jagrafindo Persada : Jakarta, 2012, hlm 129-133.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Kota Palangka Raya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959, mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang menetapkan pembagian provinsi Kalimantan Tengah menjadi 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya. Kota Palangka Raya adalah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada: 6°40'-7°20' Bujur Timur dan 1°30'-2°30' Lintang Selatan. Kota Palangka Raya merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Dan wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Tunggal, dan Rakumpit yang terdiri dari 30 (tiga puluh) desa/ kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:⁴¹

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Kapuas
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Kota Palangka Raya memiliki luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dibagi ke dalam lima Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit dengan luas masing-

⁴¹ Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Palangka Raya, 2009.

masing 117,25 Km², 583,50 Km², 352,62 Km², 572,00 Km² dan 1.053,14 Km². Luas wilayah sebesar 2.678,51 Km² dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kawasan Hutan: 2.485,75 Km.
- b. Tanah Pertanian: 12,65 Km.
- c. Perkampungan: 45,54 Km.
- d. area Perkebunan: 22,30 Km.
- e. Sungai dan Danau: 42,86 Km.
- f. Lain-lain: 69,41 Km.

Tabel 4.1
Total RT/RW di Kota Palangka Raya

| Kecamatan | Kelurahan | RT | RW |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Pahandut | Pahandut | 96 | 26 |
| | Panarung | 51 | 14 |
| | Langkai | 70 | 17 |
| | Tumbang Rungan | 2 | 1 |
| | Tanjung Pinang | 11 | 4 |
| | Pahandut Seberang | 10 | 2 |
| | Jumlah di Kecamatan Pahandut | | 240 |
| Sebangau | Kereng Bangkirai | 13 | 3 |
| | Sabaru | 10 | 3 |
| | Kalampangan | 30 | 5 |
| | Kameloh Baru | 3 | 1 |
| | Bereng Bengkel | 6 | 1 |
| | Danau Tundai | 2 | 1 |
| Jumlah di Kecamatan Sabangau | | 64 | 14 |
| Jekan Raya | Menteng | 58 | 12 |
| | Palangka | 128 | 28 |
| | Bukit Tunggal | 74 | 14 |
| | Petuk Katimpun | 6 | 2 |
| Jumlah di Kecamatan Jekan Raya | | 366 | 56 |
| Bukit Batu | Marang | 5 | 2 |
| | Tumbang Tahai | 7 | 2 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----|-----|
| | Banturung | 10 | 3 |
| | Tangkiling | 13 | 3 |
| | Sei Gohong | 7 | 2 |
| | Kanarakan | 4 | 1 |
| | Habaring Hurung | 7 | 2 |
| Jumlah di Kecamatan Bukit Batu | | 53 | 15 |
| Rakumpit | Petuk Bukit | 5 | 2 |
| | Pager | 2 | 1 |
| | Panjehang | 2 | 1 |
| | Gaung Baru | 1 | 1 |
| | Petuk Barunai | 3 | 1 |
| | Mungku Baru | 3 | 1 |
| | Bukit Sua | 2 | 1 |
| Jumlah di Kecamatan Rakumpit | | 18 | 8 |
| Total RT/RW di Kota Palangkaraya | | 639 | 153 |

Sumber: Kantor Walikota Palangka Raya, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.

B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 orang dengan teknik Purposive Sampling, subjek ini berasal dari 3 orang korban yang pernah melakukan pinjaman online. peneliti juga mencantumkan 3 orang informan yaitu teman-teman dari korban yang terkena pinjaman online. Peneliti akan menguraikan mengenai identitas subjek serta informan dalam penelitian. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Identitas Subjek Penelitian

| No | Nama Inisial | Jenis Kelamin | Pekerjaan |
|----|--------------|---------------|-----------|
| 1 | NN | Prempuan | Swasta |
| 2 | IK | Perempuan | Mahasiswa |
| 3 | DN | Laki-Laki | Mahasiswa |

Sumber: Dibuat oleh peneliti tahun 2021

Tabel 4.3
Identitas Informan Penelitian

| No | Nama Inisial | Jenis Kelamin | Pekerjaan |
|----|--------------|---------------|-----------|
| 1. | HD | Prempuan | Swasta |
| 2. | IN | Prempuan | Mahasiswa |
| 3. | AN | Prempuan | Mahasiswa |

Sumber: Dibuat oleh peneliti tahun 2021

C. Penyajian Data

Sebelum memaparkan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat pengantar penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Setelah mendapatkan surat izin tersebut selanjutnya peneliti meneruskan surat tersebut kepada Pemerintah Kota Palangka Raya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah mendapat izin, peneliti langsung terjun ke lapangan melakukan penggalan data.

Adapun penelitian yang dilakukan yaitu mengenai bagaimana mekanisme dari pinjaman online ilegal dan bagaimana dampak dari pinjaman online ilegal dikota Palangka Raya, maka diperlukan penyajian data yaitu korban yang melakukan pinjaman online ilegal dikota Palangka Raya selaku subjek penelitian. Dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir) agar lebih jelas berikut peneliti uraikan mengenai subjek penelitian dan keterangan yang didapatkan peneliti.

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online penyedia pinjaman online tersebut

biasa dikenal dengan sebutan *fintech*. Pinjaman online yang langsung cari dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka dibalik kemudahan-kemudahan tersebutlah ada dampak negatif yang sangat buruk dari pinjaman online ilegal ini yang mana sering terjadi korban baik itu bunga yang sangat tinggi dan berbagai hal buruk lainnya yang terjadi kepada korban dari pinjaman online ilegal tersebut. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada korban pinjaman online ilegal ini bagaimana pelaksanaan mekanisme dari pinjaman online ilegal dan dampak dari pinjaman online ilegal kepada korban dari pinjaman online ilegal tersebut.

1. Mekanisme Dari Pinjaman Online Ilegal di Kota Palangka Raya

a. Subjek NN

Subjek NN merupakan salah satu korban dari pinjaman online di Palangka Raya, Subjek NN berjenis kelamin perempuan dan pekerjaan NN yaitu sebagai pegawai di salah satu perusahaan swasta. Peneliti menanyakan terkait bagaimana mekanisme pinjaman online dan dampak dari pinjaman online di kota palangka Raya. Ketika peneliti menanyakan kepada subjek apa yang subjek ketahui tentang pinjaman online, subjek NN pun menjawab:

Kalau pinjaman online setau kaka lah itu adalah pinjaman yang mereka menggunakan sistem cepat cair dan itu tenornya singkat dan dana yang di pinjamkan tersebut lumayan besar, awalnya kaka pikir agak cukup aneh seperti, kok bisa orang yang meminjamkan uang tetapi tidak memberikan jaminan apapun dan ternyata

jaminannya yaitu diri kita sendiri dan identitas yang sudah kita berikan kepada si pinjaman online tersebut.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek NN menerangkan bahwa pinjaman online adalah pinjaman yang menggunakan sistem cepat cair, tenornya singkat dan dana yang di pinjamkan tersebut lumayan besar dengan jaminannya yaitu diri kita sendiri dan identitas yang sudah diberikan kepada si pinjaman online tersebut.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek NN apakah subjek mengetahui bahwa jasa yang digunakan merupakan jasa pinjaman online ilegal, kemudian subjek NN menjawab:

Kaka pada waktu itu awalnya tidak tau sama sekali bahwa aplikasi yang waktu kaka gunakan itu ilegal, waktu kaka tau bahwa itu ilegal pada saat mereka membocorkan identitas naa dari situ kaka tau bahwa ni pinjaman ilegal dan setelahnya kaka cari dan telusuri pinjamn online di situ baru mengerti ternyata ada yang legal dan ada yang ilegal. Ada kaka dapat beberapa sumber yang kaka dapat bahwa pinjaman ilegal itu susah terdeteksi.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek NN menerangkan bahwa subjek NN awalnya tidak tau sama sekali aplikasi yang digunakan itu illegal dan setelah di telusuri lebih jauh lagi ternyata ada legal dan illegal.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek NN apakah prosedur penggunaan jasa pinjaman online illegal ini lebih mudah dari pada pinjaman lainnya, kemudian subjek NN menjawab:

Sangat mudah, makanya orang lebih memilih pinjaman online ketimbang minjam di bank atau pegadaian, karna pastinya kalau

⁴² Wawancara dengan NN di Palangka Raya, 10 April 2021.

⁴³ Wawancara dengan NN di Palangka Raya, 10 April 2021.

dibank dan pegadaian nih tentunya ribet dan banyak syarat ini lah, itulah dan juga memerlukan waktu yang lumayan lama prosesnya, beda hal dengan pinjaman online nih di mana saja bisa kita karna melalui online asalkan bermodalkan KTP aja itu sudah bisa minjam kita.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek NN menerangkan bahwa prosedur peminjaman online sangat mudah dari pada minjam di bank atau pegadaian karna pastiya kalau di bank dan pegadaian neh ribet dan banyak persyaratannya kalau pinjaman online cuman bermodalkan KTP itu bisa mengajukan pinjaman.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek NN bagaimana pelaksanaan mekanisme pinjaman online, kemudian subjek NN menjawab:

Awalnya tuh kaka sama sekali tidak tau bahwa yang aplikasipinjaman online yang kaka gunakan nih illegal, karena kaka kada sampai awalnya terpikir berbuntut panjang seperti ini ceritanya masalah pinjaman illegal nih. Oleh waktu itu kaka butuh keperluan jua buat kaka, karena waktu minjam itu dipertengan bulan tau ja kan gaji kaka nih cukup buat kebutuhan kaka aja, dan akhirnya mencoba minjam online dengan ketentuan awal bunga yang sangat rendah tapi ternyata itu tidak sesuai dengan ketentuan awal dan akhirnya beurusan panjang sama pinjaman online ini.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek NN menerangkan bahwa tidak tau sama sekali terkait mekanisme pinjaman online yang digunakan dan melakukan pinjaman dan ketentuan dari bunga yang sangat rendah tapi ternyata tidak sesuai dengan ketentuan awal akhirnya korban berurusan panjang sama pinjaman online ini.

⁴⁴ Wawancara dengan NN di Palangka Raya, 10 April 2021.

⁴⁵ Wawancara dengan NN di Palangka Raya, 10 April 2021.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek NN apakah persyaratan pengajuan pinjaman online ilegal ini sudah sesuai dengan prosedur dari yang di tetapkan di awal, kemudian subjek NN pun menjawab:

Kalo itu menurut kaka berbeda min dengan kesepakatan awal, dulunya aku melakukan pinjaman itu kesepakatan dan yang tertera dipersyaratkan itu bunganya yang sangat rendah tapi taunya setelah kita melakukan pinjamannya itu bunganya jadi besar dan berlipat-lipat dari yang ketentuan awal maka dari itu orang banyak yang tidak sanggup bayar oleh pinjaman online ilegal ini.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek NN menerangkan bahwa prosedur yang ditetapkan diawal itu sangat jauh berbeda dari kesepakatan yang tertera karena di persyaratan itu bunganya sangat rendah dan saat melakukan pinjaman bunganya menjadi besar dan berlipat lipat dari ketentuan awal dari itu banyak orang yang tidak sanggup membayar pinjaman online ilegal ini.

b. Subjek

Subjek DN merupakan salah satu korban dari pinjaman online dikota Palangka Raya, Subjek DN berjenis kelamin laki-laki dan pekerjaan NN yaitu sebagai mahasiswa IAIN Palangka Raya. Peneliti menanyakan terkait bagaimana mekanisme pinjaman online dan dampak dari pinjaman online dikota palangka Raya. Ketika peneliti menanyakan kepada subjek apa yang subjek ketahui tentang pinjaman online, subjek DN pun menjawab:

⁴⁶ Wawancara dengan NN di Palangka Raya, 10 April 2021.

Yang diketahui tentang pinjaman online ini ka intinya prosesnya yang mudah, kita kalau minjam itu tidak memerlukan waktu yang lama terus tidak kesana kesini nyari pinjaman cukup dari rumah aja sudah bisa karena melalui handphone dan juga persyaratannya yang sangat mudah dan gampang.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek DN menerangkan bahwa pinjaman online intinya sangat mudah tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak perlu mencari pinjaman cukup dirumah sudah bisa melalui handphone saja terus persyaratannya yang sangat mudah.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek DN apakah subjek mengetahui bahwa jasa yang digunakan merupakan jasa pinjaman online ilegal, kemudian subjek DN menjawab: “Sama sekali tidak tau bang, karena waktu itu memang butuh banar duit tersebut pas liat iklan cara peminjaman online dan persyaratannya pun sangat mudah langsung aja gak perlu pikir panjang.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek DN menerangkan bahwa korban sama sekali tidak mengetahui bahwa pinjaman online ilegal karna butuhan yang mendesak karna uang dengan persyaratan yang mudah tanpa pikir panjang korban langsung melakukan pinjaman online ilgel.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek DN apakah prosedur penggunaan jasa pinjaman online illegal ini lebih mudah dari pada pinjaman lainnya, kemudian subjek DN menjawab: “Cara

⁴⁷ Wawancara dengan DN di Palangka Rya, 21 April 20121.

⁴⁸ Wawancara dengan DN di Palangka Raya, 21 April 2021.

peminjamannya itu lebih min, karena kita disitu cuma memerlukan KTP itu sudah kita bisa melakukan pinjaman.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek DN menerangkan bahwa menurut korban cara peminjamannya lebih mudah cuman memerlukan KTP sudah bisa melakukan pinjaman.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek DN bagaimana pelaksanaan mekanisme pinjaman online, kemudian subjek DN menjawab: “Mekanismenya cuma nomer telepon/hp orang kita terpercaya dan KTP.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek DN menerangkan bahwa mekanismenya cuman memerlukan nomor telpon atau hp orang yang terpercaya seperti keluarga atau kerabat dekat dan KTP.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek DN apakah persyaratan pengajuan pinjaman online illegal ini sudah sesuai dengan prosedur dari yang di tetapkan di awal, kemudian subjek DN pun menjawab: “Sebagian masih belum bang seperti kayak bunganya bang sangat mencekik bagi saya.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek DN menerangkan bahwa prosedur yang ditetapkan di awal masih belum se suai yang mana bunganya yang terlalu besar.

⁴⁹ Wawancara dengan DN di Palangka Raya, 21 April 2021.

⁵⁰ Wawancara dengan DN di Palangka Raya, 21 April 2021.

⁵¹ Wawancara dengan DN di Palangka Raya, 21 April 2021.

c. Subjek IK

Subjek IK merupakan salah satu korban dari pinjaman online di Palangka Raya, Subjek berjenis kelamin perempuan dan pekerjaan IK yaitu mahasiswi IAIN Palangka Raya. Peneliti menanyakan terkait bagaimana mekanisme pinjaman online dan dampak dari pinjaman online di kota Palangka Raya. Ketika peneliti menanyakan kepada subjek apa yang subjek ketahui tentang pinjaman online, subjek IK pun menjawab:

Ada beberapa yang pernah aku baca min tentang pinjaman online nih, jadi mereka itu kayak ada kerja sama dari aplikasi 1 ke aplikasi didalamnya lagi bahkan rasaku orangnya sama aja yang mengakses aplikasi itu, jadi mereka nih seolah-oleh kayak menarik perhatian orang buat melakukan pinjaman online misalkan komentar-komentarnya yang banyak positifnya ketimbang negatifnya padahal yang berkomentar positif itu bisa jadi rasaku orangnya yang ada dalam aplikasi pinjaman online ilegal itu bahkan bisa jadi temannya, jadi kelihatan sih dari komentarnya tuh, jadi awal aku minjam jujur aku sama sekali tidak membaca komentarnya tapi setelah aku kena kasus pinjaman online ilegal aku baca dari komentar bahwa mereka nih yang berkomentar positif ada kerjasamanya.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek IK menerangkan bahwa menurut korban pinjaman online ilegal ini sering melakukan kerja sama antara satu sama lainnya seperti komentar di aplikasi pinjaman onlinenya di penuh dengan komentar positif dari pada komentar negatifnya menurut korban dari situlah korban melihat adanya kerjasama antar pihak pinjaman online ilegal ini.

⁵² Wawancara dengan IK di Palangka Raya, 9 April 2021.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek IK apakah subjek mengetahui bahwa jasa yang digunakan merupakan jasa pinjaman online ilegal, kemudian subjek IK menjawab:

Waktu itu aku benar-benar tidak kepikiran sama sekali, bahkan tidak kepikiran sampai kesana pemikiranku bahwa ada pinjaman online ilegal, dan ternyata aku terkejut bahwasanya pinjaman online itu ilegal tanpa adanya naungan atau dibawah lindungan OJK. Jadi kita disitu sudah terjadi tidak bisa mengadu ke siapa-siapa lagi bahwasanya tidak di bawah naungan dari OJK..⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek IK menerangkan bahwa waktu korban melakukan pinjaman korban benar benar tidak kepikiran bahwa ada pinjaman online ilegal dan korban menyadari bahwasanya ada pinjaman online yang berada dibawah naungan OJK dan ada juga pinjaman online yang tidak berada dibawah naungan OJK jadi korban tidak bisa melapor kepada siapa-siapa lagi terkait pinjaman online ilegal tersebut yang memberikan kerugian kepada korban.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek IK apakah prosedur penggunaan jasa pinjaman online ilegal ini lebih mudah dari pada pinjaman lainnya, kemudian subjek IK menjawab:

Iya, sangat mudah sekali karena kita mau melakukan pinjaman online cuma bermodalkan KTP dan juga kita di suruh mengisi biodata, setelah itu kita di suruh verifikasi wajah memastikan apakah sama/persis dengan yang ada di KTP, dan saat kita melakukan pinjaman online tersebut kita tidak perlu menggunakan persyaratan seperti, BPKP dan juga sertifikat rumah maupun tanah seperti pada kita melakukan pinjaman dibank maupun dipegadaian.⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan IK di Palangka Raya, 9 April 2021.

⁵⁴ Wawancara dengan IK di Palangka Raya, 9 April 2021.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek IK menerangkan bahwa prosedur pinjaman online sangat mudah karena cuman bermodalkan KTP dan mengisi biodata dan verifikasi wajah memastikan sama persis dengan di KTP dan bisa melakukan pinjaman online tanpa persyaratan susah lainnya seperti BPKB, sertifikat rumah maupun tanah seperti melakukan pinjaman di bank maupun pegadaian.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek IK bagaimana pelaksanaan mekanisme pinjaman online, kemudian subjek IK menjawab:

Jadi min, awalnya aku tidak tau sama sekali bahwa ada pinjaman online ini, tapi pada saat itu mendesak sekali makanya aku tau ada pinjaman online ini pun di iklan kalau tidak salah di Instagram, nama aplikasinya itu Dana Kilat, jadi di dalam aplikasi dana kilat tersebut ini ada perusahaannya dan dibawahnya dari itu ada lagi di dalamnya aplikasinya, ku kira cuma dana kilat itu aja, eh ternyata dalam aplikasi dana kilatnya itu ada aplikasi lagi anggaplah itu anaknya. Jadi untuk mekanisme meminjamannya nih benar-benar mudah sekali awalnya tidak percaya bahwa punya aku itu di terima, ternyata sudah pengisian data langsung diklik untuk pencairan dana, dan di terima tanpa adanya pengecekan jadi dalam waktu beberapa menit itu langsung cair min.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek IK menerangkan bahwa IK tidak tau sama sekali bahwa ada pinjaman online ini karena sangat mendesak makanya korban melakukan pinjaman online, pinjaman online yang didapat cuman melihat dari instgram yaitu aplikasinya Dana Kilat dan dibawah Dana Kilat ada aplikasi lagi bermula dari itulah korban terjerat kasus pinjaman online ilegal. Mekanismenya sangat mudah dan korban tidak percaya bahwa

⁵⁵ Wawancara dengan IK di Palangka Raya, 9 April 2021.

persyaratannya diterima tanpa adanya pengecekan jadi dalam beberapa menit langsung cair uangnya.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek IK Apakah persyaratan pengajuan pinjaman online ilegal ini sudah sesuai dengan prosedur dari yang di tetapkan di awal, kemudian subjek IK pun menjawab:

Jadi min, persyaratan pengajuannya nih tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan sangat jauh berbeda dengan ketentuan awal, awalnya aku minjam tuh 1.200.000, karena benar-benar mendesak waktu itu ternyata sudah pengisian data langsung diterima min tanpa adanya prosedur lain, jadi beberapa menit cair sudah dan itu tidak bisa di batalkan buat pengajuan itu, aku disitu nulis data dari penghasilan pekerjaan dapatnya berapa dan ku tulis disitu 1.000.000, biasanya orang itu bisa tidak percaya karena cuma bisa di bilang bermodalkan KTP dan cuma mengisi data aja, dan aku isi data itu bahwa aku ini mahasiswa dan ternyata diterima dan aku nulis di aplikasi itu 1.200.000 dengan jangka pengembaliannya tuh 3 bulan min, dan untuk penambahan bunganya itu 1.250.000 dan ku klik dana kamu sudah cair dan ternyata min dana yang cair itu cuman 700.000 dan dalam pengembaliannya itu cuman di kasih jangka 7 hari disitu aku langsung panik min kok tidak sesuai sama yang awal.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek IK menerangkan bahwa persyaratannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan sangat jauh berbeda jangka dari ketentuan awal, awalnya korban pinjam 1.200.000 karena benar-benar mendesak ternyata setelah pengisian langsung diterima dan tidak bisa dibatalkan buat pengajuan tersebut. Korban menulis data tentang penghasilan perbulan sebesar 1.000.000 dan pekerjaannya sebagai mahasiswa lalu korban mengajukan pinjaman sebesar 1.200.000 dengan jangka waktu pengembalian 3 bulan dengan

⁵⁶ Wawancara dengan IK di Palangka Raya, 9 April 2021.

bunga 50.000 totalnya sebesar 1.250.000 setelah di klik sudah cair ternyata dan yang cair cuman 700.000 dan dalam pengembaliannya cuman 7 hari dari itulah tidak sesuai dengan kesepakatan awal menurut korban.

2. Dampak Dari Pinjaman Online Ilegal Terhadap Korban di Kota Palangka Raya

a. Subjek NN dan Informan HD

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek NN mengenai dampak dari pinjaman online di kota Palangka Raya, ketika peneliti menanyakan kepada subjek NN apa tujuan subjek memilih pinjaman online. Kemudian Subjek NN pun menjawab:

Yang jelas waktu itu kaka betul-betul butuh uang sekali untuk menyelesaikan suatu tahapan di mana apabila waktu itu tidak ada uang sama sekali semuanya itu gagal jadi itulah alasan kaka melakukan pinjaman online pada saat itu dan pada waktu itu kaka tidak ada sama sekali memiliki edukasi apapun kaka pikir sama saja pinjaman pada umumnya apabila ketika lunas itu selesai begitu saja tapi ternyata tidak.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek NN menerangkan bahwa tujuan korban memilih pinjaman online karena sangat membutuhkan uang untuk menyelesaikan sebuah masalah bila tidak ada uang maka akan gagal dan juga korban sama sekali tidak memiliki edukasi terkait pinjaman online tersebut korban pikir sama seperti pinjaman pada umumnya tapi ternyata tidak dan menjadi korban dari pinjaman online.

⁵⁷ Wawancara dengan NN di Palangka Raya, 10 April 2021.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek NN bagaimana perasaan subjek saat sudah melakukan pinjaman online, kemudian subjek NN pun menjawab: “Pada waktu itu kaka benar-benar gelisah dan kaya berpikir kok bisa ya kejebak pinjaman online itu, kok bisa aku mengambil kebijakan itu ya, dan waktu itu kaka bener menyesal karena sudah pernah melakukan pinjaman online tersebut.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek NN menerangkan bahwa perasaannya korban sangat gelisah kenapa bisa terjebak pinjaman online ini dan korban sangat sangat menyesal telah melakukan pinjaman online tersebut.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek NN apa alasan subjek lebih tertarik melakukan pinjaman online ketimbang meminjam di bank atau di pegadaian, kemudian subjek pun menjawab:

Yang pasti pinjaman online ini min mudah sekali dan tidak sesulit dan serumit kalau kita minjam dibank atau pegadaian, itu pastinya memerlukan waktu jangka panjang dan tidak cukup 1-2 hari kita mengurusnya tapi beda halnya kalau dipinjaman online kita cuma butuh waktu yang sangat singkat tidak sampai satu jam itu sudah cair dan bisa digunakan uangnya, maka dari itu banyak banget yang memilih pinjamn online ini.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek NN menerangkan bahwa alasan korban lebih tertarik melakukan pinjaman online dari pada meminjam dibank atau pegadaian karena persyaratan yang sangat mudah dan tidak serumit pinjam di bank dan pegadaian yang memerlukan jangka waktu 1-2 hari pinjaman online dengan waktu yang

⁵⁸ Wawancara dengan NN di Palangka Raya, 10 April 2021.

⁵⁹ Wawancara dengan NN di Palangka Raya, 10 April 2021

sangat singkat tidak sampai 1 jam sudah cair uangnya dan bisa digunakan maka dari banyak masyarakat memilih pinjaman online.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek NN apa risiko yang diterima oleh subjek saat menggunakan jasa pinjaman online ilegal, kemudian subjek NN pun menjawab:

Risikonya yang pasti identitas kita sewaktu-waktu bisa di gunakan mereka kembali untuk hal yang tidak-tidak, bahkan juga identitas dan foto kita itu bisa di sebarluarkan mereka dan kontak orang-orang terdekat kita dengan tuduhan dan fitnah yang menjelek-jelekan kita.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek NN menerangkan bahwa risikonya yang pasti identitas kita sewaktu-waktu bisa digunakan mereka kembali untuk hal yang tidak diketahui bahkan identitas dan foto korban bisa disebarluaskan ke kontak kontak orang terdekat korban dengan tuduhan dan fitnah yang menjelek-jelekan korban.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek NN apa manfaat yang dirasakan oleh subjek saat menggunakan jasa pinjaman online, kemudian subjek NN pun menjawab:

Jadi pada saat itu, terlepas dari semua risiko yang muncul setelahnya aku akui sistemnya cepat cair dan juga dananya yang lumayan besar dalam artian ukuran mahasiswa atau orang-orang yang tidak bekerja itu adalah sekitar satu juta sekian lah bisa menyelesaikan masalahku pada saat itu jadi manfaat yang di rasakan saat itu benar-benar memang membantu di saat kita tidak tau lagi mau minjam ke siapa dan kita tidak tau lagi mau minjam uang ke mana apalagi kita memerlukan uang itu untuk secepatnya.⁶¹

⁶⁰ Wawancara dengan NN di Palangka Raya, 10 April 2021

⁶¹ Wawancara dengan NN di Palangka Raya, 10 April 2021

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek NN menerangkan bahwa terlepas dari semua risiko sistemnya yang cepat cair dan juga dananya yang lumayan besar dalam artian mahasiswa dan orang yang belum bekerja bisa menyelesaikan masalah korban dan sangat bermanfaat dan sangat membantu saat korban tidak tau lagi uang kepada siapa apalagi jika korban memerlukan uang itu secepatnya.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek NN apa kerugian yang dirasakan oleh subjek saat menggunakan jasa pinjaman online, kemudian Subjek NN pun menjawab:

Kerugian yang kaka rasakan pada saat itu yang membuat kaka kepikiran ya waktu mereka menagih pembayaran tersebut padahal jatuh tempo pembaruan tersebut sekitar dua tiga hari lagi, tapi sebelum jatuh tempo sudah di tagih, dan parah lagi mereka menagih pada waktu itu dengan kata-kata kasar dan tidak pantas untuk diucapkan dan pastinya itu mengganggu sekali di kehidupan sehari-hari kita dan seandainya aku mempunyai opsi lain selain pinjaman online kaka akan menggunakan itu karena jangka panjang pada waktu itu sangat tidak terpikirkan dan mencekik kejahatan karakter psikologi si peminjam dan juga menyerang identitas itu sangat berbahaya ketimbang kita berurusan kepada jasa pinjaman yang kita memberikan jaminan kepada orang tersebut.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek NN menerangkan bahwa kerugian yang korban rasakan saat menagih pembayaran tersebut jatuh tempo sekitar 2 atau 3 hari lagi sebelum jatuh tempo dan yang parah lagi dengan menggunakan kata-kata kasar dan tidak pantas untuk di ucapkan pastinya mengangu kehidupan sehari-hari jika korban memiliki opsi lain selain pinjaman online maka korban akan menggunakan itu untuk jangka panjang karena sangat tidak terpikir

⁶² Wawancara dengan NN Di Palangka Raya, 10 April 2021.

bahwa itu sebagai kejahatan karakter psikologis si peminjam dengan menyerang identitas itu sangat berbahaya ketimbang korban berurusan kepada jasa pinjaman yang diberika jaminan kepada orang tersebut.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek NN apakah subjek masih ingin melakukan pinjaman online ilegal, kemudian subjek NN pun menjawab:

Kalau untuk sekarang kaka sudah melek untuk semuanya dan juga sudah memiliki perencanaan keuangan yang baik menurut kaka, kaka tidak akan pernah lagi datang ke yang namanya pinjaman online karena biar bagaimanapun itu merupakan hal kecil yang memiliki resiko yang sangat tinggi dan kita tidak tau juga untuk identitas kita ke depannya bagaimana dan tidak tau kedepannya akan menjadi taruhannya.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek NN menerangkan bahwa untuk sekarang korban lebih melek untuk semuanya dan juga sudah memiliki perencanaan keuangan yang baik dan korban tidak akan pernah lagi berurusan dengan pinjaman online karena hal kecil memiliki risiko yang sangat tinggi dan korban tidak tau juga identitas korban kedepannya bagaimana dan tidak tau kedepannya menjadi taruhannya.

Informan HD

Subjek NN merupakan teman korban pinjaman online ilegal di Palangka Raya yaitu NN, informan berjenis kelamin perempuan dan pekerjaan HD yaitu sebagai mahasiswi di IAIN Palangka Raya, peneliti menanyakan terkait bagaimana dampak dari pinjaman online ilegal

⁶³ Wawancara dengan NN Di Palangka Raya, 10 April 2021.

dikota Palangka Raya kepada si teman korban yaitu informan HD. Ketika peneliti menanyakan kepada informan apakah benar teman anda melakukan pinjaman online, informan HD pun menjawab: “Benar sekali teman saya ternyata melakukan pinjaman secara online melalui aplikasi yang setahu saya aplikasi tersebut tidak di bawah naungan ojk/ilegal.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan HD menerangkan bahwa teman dari informan melakukan pinjaman secara online dengan aplikasi pinjaman online yang tidak dibawah naungan dari ojk/illegal.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada informan HD sejak kapan informan mengetahui bahwa teman anda melakukan pinjaman online, kemudian informan HD pun menjawab:

Awal saya mengetahui teman saya meminjam di pinjaman online itu bukan dari teman saya secara langsung, namun saya mengetahuinya dari salah satu seorang dosen yang menelpon saya yang ingin menanyakan perihal pinjaman online yang di lakukan teman saya tersebut. Sejak saat itu saya mengetahui teman saya ternyata melakukan pinjaman online.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan HD menerangkan bahwa awalnya informan tidak mengetahui tetapi ada seorang dosen yang menelpon informan menanyakan tentang pinjaman online kepada teman informan sejak saat itu informan mengetahui bahwa temannya ternyata melakukan pinjaman online.

⁶⁴ Wawancara dengan HD di Palangka Raya, 9 April 2021.

⁶⁵ Wawancara dengan HD di Palangka Raya, 9 April 2021.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek HD apakah teman informan sudah jera melakukan pinjaman online, kemudian informan HD pun menjawab:

Alhamdulillah sejak kejadian yang menimpa teman saya saat itu dia benar-benar jera dan tidak ingin lagi melakukan pinjaman melalui aplikasi secara online apalagi yang tidak di bawah naungan ojk/ilegal, menurut saya sangat beresiko dan kejadian tersebut bisa menjadi sebuah pelajaran dan pengalaman untuk dirinya dan teman teman yang lain untuk sebaiknya tidak melakukan pinjaman online yang sangat ber resiko.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan HD menerangkan bahwa sejak kejadian yang menimpa korban dia benar benar jera dan tidak ingin melakukan pinjaman online yang tidak dibawah naungan dari ojk dan menurut informan kejadian tersebut merupakan pembelajaran sebaiknya tidak melakukan pinjaman online yang berisiko tersebut.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada informan HD apa solusi yang diberikan informan kepada teman yang melakukan pinjaman online, kemudian informan HD pun menjawab:

Solusi saya di saat itu membantu mencari jalan keluarnya bagaimana cara bisa membayar pinjaman online tersebut beserta bunga yang menurut saya lumayan cukup besar dan saya juga membantu meminjamkan uang kepada teman saya tadi ya walau tak seberapa karena maklum ya yg nama nya kantong mahasiswa dan saaya juga membantu mencari pinjaman ke teman² saya yg lain untuk teman saya yg terikat pinjaman online tadi.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan HD menerangkan bahwa solusi yang diberikan informan kepada korban yaitu mencari

⁶⁶ Wawancara dengan HD di Palangka Raya, 9 April 2021.

⁶⁷ Wawancara dengan HD di Palangka Raya, 9 April 2021.

jalan keluar bagaimana cara membayar pinjaman online tersebut beserta bunganya yang lumayan besar dan membantu korban dengan meminjamkan uang dengan korban dan membantu mencari pinjaman lain agar melunasi pinjaman online tersebut.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada informan HD apa saran yang informan berikan kepada subjek ketika terhimpit ekonomi agar tidak terjerat kasus pinjol ilegal kembali, kemudian informan HD pun menjawab:

Saran saya, jika benar² dan sangat memerlukan uang atau terpepet sama sekali, carilah dahulu ke keluarga kita, jika itu pun masih kurang/tdk ada carilah ke teman² terdekat kita, dan jika dari teman pun tidak cukup/tdk ada, dan ke adaan memang sangat terdesak sekali jika memungkinkan harus meminjam online dan lain nya, di usahakan yang di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (ojk)/legal.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan HD menerangkan bahwa jika sangat memerlukan uang dan terpepet carilah dulu ke keluarga dan teman teman terdekat dan jika tidak ada dan terdesak sekali maka cari pinjaman online lainnya di usahakan dibawah naungan ojk atau legal.

b. Subjek DN dan Informan AN

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek DN mengenai dampak dari pinjaman online dikota Palangka Raya, ketika peneliti menanyakan kepada subjek DN apa tujuan subjek memilih pinjaman online. Kemudian Subjek DN pun menjawab: “Ya karena mudah tadi min, tidak kayak dibank kita kalau minjam ribet dan terbelit-belit

persyaratannya pastinya bisa tidak cukup satu hari kalau kita melakukan pinjaman di bank ini.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek DN menerangkan bahwa tujuan korban menggunakan pinjaman online karena sangat mudah tidak berbelit-belit dengan persyaratannya dan pastinya tidak cukup satu hari jika melakukan pinjaman di bank itulah alasan korban melakukan pinjaman online.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek DN bagaimana perasaan subjek saat sudah melakukan pinjaman online, kemudian subjek DN pun menjawab: “Kalau saya biasa ja min karena di situ kita minjam kan otomatis pasti nantinya akan di kembalikan lagi meskipun berangsur-angsur, cuman saya kayak merasa bersalah karena kayak terlilit hutang dan di bagian bunga yang sangat tinggi itu min.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek DN menerangkan bahwa perasaan korban biasa saja saat melakukan pinjaman karena pastinya akan di kembalikan lagi dengan berangsur angsur cuman korban merasa bersalah karena terlilit utang dengan bunga yang tinggi.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek DN apa alasan subjek lebih tertarik melakukan pinjaman online ketimbang meminjam di bank atau di pegadaian, kemudian subjek DN pun menjawab: “Kalau minjam di bank ya itu tadi min ribet, susah banyak memakan waktu kita juga pastinya harus bolak balik ke bank cuma

⁶⁸ Wawancara dengan DN Di Palangka Raya, 21 April 2021

⁶⁹ Wawancara dengan DN Di Palangka Raya, 21 April 2021.

ngurus peminjaman tersebut dan biasanya jua harus ada sertifikat ruman, tanah atau segala macamlah sebagai jaminan.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek DN menerangkan bahwa menurut korban minjam dibank sangat ribet susah banyak memakan waktu pastinya harus bolak balik ke bank melakukan pinjaman tersebut dan harus ada jaminannya seperti sertifikat rumah, tanah dan lain sebagainya sebagai jaminan untuk meminjam maka dari itu korban lebih memilih pinjaman online.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek DN apa risiko yang diterima oleh subjek saat menggunakan jasa pinjaman online ilegal, kemudian subjek DN pun menjawab:

Risikonya ya kita pasti taulah min kalau tiap minggu kita pasti harus berpikir gimana caranya bayar pinjaman itu, itu sih min kepikiran terus tiap harinya dan mau tidak mau kita harus menyediakan/menyisihkan uang buat kita bayar mingguan pinjaman online tersebut.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek DN menerangkan bahwa menurut korban risikonya tiap minggu kepikiran untuk bayar pinjaman tersebut dan mau tidak mau harus menyediakan atau menyisihkan uang jajan mingguan untuk membayar pinjaman online tersebut.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek DN apa manfaat yang dirasakan oleh subjek saat menggunakan jasa pinjaman online, kemudian subjek DN pun menjawab: “Karena melakukan

⁷⁰ Wawancara dengan DN Di Palangka Raya, 21 April 2021.

⁷¹ Wawancara dengan DN Di Palangka Raya, 21 April 2021.

peminjaman online ini yang pasti ekonomi pastinya semakin ada, tapi min namanya peminjaman pastinya uang/hutang kita tersebut pasti di kembalikan lagi.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek DN menerangkan bahwa manfaat saat menggunakan pinjaman online dari segi ekonomi pastinya makin ada tapi namanya pinjaman pasti dikembalikan lagi dan harus dibayar pokoknya dan bunganya.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek DN apa kerugian yang dirasakan oleh subjek saat menggunakan jasa pinjaman online, kemudian Subjek DN pun menjawab: “Kalau kerugian masalah bunga sih yang sangat mencekik, dan itu lagi yang membuat kita berpikir lagi untuk melunasi pinjaman kita yang pastinya tidak sama nominalnya yang kita pinjam diawal itu.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek DN menerangkan bahwa menurut korban kerugiannya yaitu masalah bunga yang sangat mencekik membuat korban sangat kesusahan membayarnya dan saat melunasinya tidak sama dengan nominalnya yang dari awal saat dipinjam kepada pinjaman online ilegal yang mana pokok dan bunganya menjadi sangat besar.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek DN apakah subjek masih ingin melakukan pinjaman online ilegal, kemudian subjek DN pun menjawab: “Kalau untuk sekarang tidak mau lagi min, karena

⁷² Wawancara dengan DN Di Palangka Raya, 21 April 2021.

⁷³ Wawancara dengan DN Di Palangka Raya, 21 April 2021.

ya itu memikirkan bayarnya dan juga bunganya yang sangat tinggi itu untuk sekarang berpikir dua kali kalau mau melakukan pinjaman online lagi.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek DN menerangkan bahwa korban tidak mau lagi melakukan pinjaman online karena memikirkan bayarnya dan bunganya yang sangat tinggi membuat korban berpikir dua kali untuk melakukan pinjaman online lagi dan subjek sangat menyesal sudah melakukan pinjaman online ilegal tersebut.

Informan AN

Informan AN merupakan teman korban dari pinjaman online ilegal di Palangka Raya yaitu AN, informan berjenis kelamin perempuan dan pekerjaan AN yaitu sebagai mahasiswi IAIN Palangka Raya. Peneliti menanyakan terkait bagaimana dampak dari pinjaman online ilegal dikota Palangka Raya kepada teman korban yaitu informan AN. Ketika peneliti menanyakan kepada informan apakah benar teman anda melakukan pinjaman online, informan AN pun menjawab: “Iya benar.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan AN menerangkan bahwasanya teman informan melakukan pinjaman online.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada informan AN sejak kapan informan mengetahui bahwa teman anda melakukan pinjaman

⁷⁴ Wawancara dengan DN Di Palangka Raya, 21 April 2021.

⁷⁵ Wawancara dengan AN di Palangka Raya, 18 April 2021.

online, kemudian informan AN pun menjawab: “Kurang lebih satu tahun yang lalu.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan AN menerangkan bahwa informan mengetahui bahwa korban melakukan pinjaman online kurang lebih satu tahun yang lalu.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada informan AN apakah teman informan sudah jera melakukan pinjaman online, kemudian informan AN pun menjawab: “Sudah sangat jera.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan AN menerangkan bahwa menurut informan korban sudah sangat jera melakukan pinjaman online.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada informan AN apa solusi yang diberikan informan kepada teman yang melakukan pinjaman online, kemudian informan AN pun menjawab: “Berhenti meminjam online dan mendiskusikan dengan pihak terkait untuk melunasinya”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan AN menerangkan bahwa solusi informan terhadap korban yaitu dengan berhenti meminjam online dan mendiskusikan dengan pihak terkait untuk melunasinya termasuk keluarga dan karabat korban.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada informan AN apa saran yang informan berikan kepada subjek ketika terhimpit ekonomi

⁷⁶ Wawancara dengan AN di Palangka Raya, 18 April 2021.

⁷⁷ Wawancara dengan AN di Palangka Raya, 18 April 2021.

⁷⁸ Wawancara dengan AN di Palangka Raya, 18 April 2021.

agar tidak terjerat kasus pinjol ilegal kembali, kemudian informan AN pun menjawab: “Agar lebih berhati-hati dan berdiskusi dengan keluarga terlebih dahulu ataupun kerabat terdekat.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan AN menerangkan bahwa saran informan yaitu agar lebih berhati hati dan berdiskusi dengan keluar dahulu ataupun kerabat terdekat agar tidak terjerat kasus pinjaman ilegal ini.

c. Subjek IK dan Informan IN

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek IK mengenai dampak dari pinjaman online dikota Palangka Raya, ketika peneliti menanyakan kepada subjek IK apa tujuan subjek memilih pinjaman online. Kemudian Subjek IK pun menjawab:

Yang pastinya min diwaktu itu emang aku benar-benar tidak tau lagi mau pinjam ke mana lagi duit itu, pokonya mendesak aku perlu duit itu karna oleh faktor keluarga jua, ya mau tidak mau aku minjam duit itu melakukan pinjaman online dan awalnya tidak tau ada pinjaman online, disitu aku coba-coba dan waktu itu aku tidak menyangka bahwa pinjaman ku itu diterima dengan mudahnya dan juga berbuntut panjang masalahnya ke pinjaman online illegal tersebut.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek IK menerangkan bahwa korban memilih pinjaman online karena tidak tau lagi mau pinjam uang kemana lagi karena ada masalah keluarga dan karena itulah korban minjam uang di pinjaman online tersebut dikarenakan alasan coba coba dan diterima pinjaman online tersebut dan berakhir

⁷⁹ Wawancara dengan AN di Palangka Raya, 18 April 2021.

⁸⁰ Wawancara dengan IK di Palangka Raya, 9 April 2021.

panjang lah korban dengan membayar bunga yang sangat besar di kemudian hari.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek IK Bagaimana perasaan subjek saat sudah melakukan pinjaman online, kemudian subjek IK pun menjawab:

Iya tadi perasaan saat melakukan pinjaman online apalagi dengan iming-iming yang awalnya tempo 3 bulan dan juga bunganya 10 ribu terus di situ ternyata pas setelah pencairan, yang awalnya kita minjam 1.200.000 dan ternyata yang kita bayar 1.300.000 dan didapat cair juga cuma 700.000 dalam waktu 14 hari yang pasti perasaannya tambah stress awalnya kita yang memerlukan dana yang sangat mendesak malah kita terdesak lagi untuk membayarnya pada pinjaman online yang ada di aplikasi itu, bukannya malah membantu tapi malah menyengsarakan kita ketika sudah di hubungi sama pihak pinjaman online itu ku bilang untuk mengembalikan dana yang di cairkan 700.000 ribu ternyata tidak bisa terus harus bayar sesuai dengan tagihan aplikasi yaitu 1.300.000 dalam waktu 14 hari jadi perasaannya pastinya tidak senang lah dan juga sangat mendesak.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek IK menerangkan bahwa perasan korban yaitu sangat stress karena awalnya korban memerlukan pinjaman online untuk membantu malah menyengsarakan korban dengan jatuh tempo yang sangat singkat.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek IK apa alasan subjek lebih tertarik melakukan pinjaman online ketimbang meminjam di bank atau di pegadaian, kemudian subjek IK pun menjawab:

Kalau aku dipinjam online sama sekali tidak tertarik sebenarnya, karna terpaksa minjam dan memang terpaksa meminjam di pinjaman online, dan kenapa aku tidak memilih minjam di bank atau di pegadaian, dibank dan pegadaian itu pastinya ada barang yang harus di gadaikan kalau minjam dibank juga pastinya

⁸¹ Wawancara dengan IK di Palangka Raya, 9 April 2021.

prosedurnya lama itupun belum tentu disetujui, dan pastinya banyak persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya punya pekerjaan yang gajinya lumayan besar, beda kalau minjam dipinjaman online itu kita tidak sampai setengah jam langsung dana itu cair padahal cuma bermodalkan KTP dan mengisi formulir aja bahkan aku mengisi di situ sebagai mahasiswa, biasanya kalau orang tau kita mahasiswa pasti tidak disetujui orang tapi ini langsung di terima.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek IK menerangkan bahwa korban tidak tertarik sama sekali melakukan pinjaman online karena faktor terdesak dan kenapa korban tidak memilih minjam di bank atau pegadaian yaitu persyaratan yang rumit dan harus memiliki jaminan dan gaji besar tapi kalau pinjaman online bermodalkan KTP dan mengisi formulir maka sudah bisa diterima dan uang yang bisa dicairkan tanpa waktu yang lama.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek IK apa risiko yang diterima oleh subjek saat menggunakan jasa pinjaman online ilegal, kemudian subjek IK pun menjawab:

Iya itu tadi min risiko yang ku terima identitasku diseberluaskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan jua mengganggu dikehidupanku sehari-hari, banyak yang pastinya ku terima saat minjam online ini, takutnya lagi aku saat disebarluaskan identitasku terus di bilang malinglah, mencuri uang dari kami, penipulah makanya setiap hari itu pasti kepikiran itu terus.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek IK menerangkan bahwa risiko yang diterima korban yaitu identitas korban di salah gunakan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab dan sangat mengganggu dalam kehidupan sehari-hari korban baik itu cacian, hinaa

⁸² Wawancara Dengan IK di Palangka Raya, 9 April 2021.

⁸³ Wawancara dengan IK di Palangka Raya, 9 April 2021.

atupun tuduhan pencurian dan hal hal buruk lainnya yang terjadi kepada korban.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek IK apa manfaat yang dirasakan oleh subjek saat menggunakan jasa pinjaman online, kemudian subjek IK pun menjawab:

Manfaat yang kurasakan saat itu tidak ada sama sekali, pertama kali aku minjam memang untuk keperluan mendesak, soalnya uang yang cair itu malah tidak aku pakai sama sekali, jadi aku bingung padahal niat mau minjam itu buat keperluanku saat itu, malah aku mencari tambahan sana sini buat ngelunasin pinjaman online ini bahkan minjam diaplikasi bisa di bilang aplikasi tapi di dalamnya ada aplikasi lagi nah disitu aku pinjam lagi untuk melunasi di aplikasi satunya, ibaratnya gali lobang tutup lobang.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek IK menerangkan bahwa manfaat yang dirasakan korban tidak ada sama sekali dan uang yang di pinjam malah tidak terpakai sama sekali untuk keperluan dan malah korban mencari tambahan sana sini untuk melunasi pinjaman tersebut malah korban melakukan peminjaman diaplikasi lainnya untuk membayar pinjaman online tersebut seperti gali lobang tutup lobang dan tidak ada habisnya sama sekali.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek IK apa kerugian yang dirasakan oleh subjek saat menggunakan jasa pinjaman online, kemudian Subjek IK pun menjawab:

Di waktu itu aku merasakan bahwa kerugian yang aku terima nih besar sekali padahal niatnya disitu aku mau minjam dana buat kebutuhan malah kita yang stres mau bayarnya gimana karena disitu awalnya jangka waktunya berbulan-bulan, dan ternyata dikasih tempo selama 7 hari, ya aku bingung mau bayarnya pakai

⁸⁴ Wawancara dengan IK di Palangka Raya, 9 April 2021.

apa, bukan cuma itu min sehari-hari itu aku merasa terganggu misalkan nih bayarnya tanggal 5, tapi di tanggal 3 itu sudah ditagih-tagih mereka nagih tuh dengan kata-kata kasar lagi pokoknya aku merasa terganggu sekali bukan cuma itu aja identitas ku di sebar oleh mereka, tiap hari aku kepikiran sampai-sampai aku stres memikirkan itu. Jadi mereka tuh kaya ada kerjasamanya di aplikasi berbeda tuh.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek IK menerangkan bahwa kerugian yang dirasakan korban sangat besar membuat korban sangat stres dengan jangka tempo yang sangat dekat yaitu cuman 7 hari dan juga dengan cara penagihannya juga menggunakan kata kata kasar dan korban sangat terganggu identitasnya disebar oleh pihak pinjaman online dan setiap hari korban setiap hari kepikiran bagaimana caranya melunasi pinjaman online ilegal tersebut.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek IK apakah subjek masih ingin melakukan pinjaman online ilegal, kemudian subjek IK pun menjawab:

Tidak mau lagi min lebih baik aku begawi/bekerja ja ketimbang terjerumus lagi ke pinjaman online nih, terus pesanku cukup pelajaran ja buat aku yang sudah pernah minjam online, jangan sampai kalian minjam online nanti panjang urusannya, kalau dipikir-pikir mending aku kerja untuk saat ini.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek IK menerangkan bahwa korban tidak mau lagi melakukan pinjaman online dan lebih baik bekerja dari pada melakukan pinjaman online tersebut karena lebih banyak hal negatifnya dari pada hal positifnya saat melakukan pinjaman online ilegal tersebut.

⁸⁵ Wawancara dengan IK Di Palangka Raya, 9 April 2021.

⁸⁶ Wawancara dengan IK Di Palangka Raya, 9 April 2021.

Informan IN

Informan IN merupakan teman korban dari pinjaman online dikota Palangka Raya yaitu IK, informan IN berjenis kelamin perempuan dan pekerjaan IN yaitu sebagai mahasiswi di IAIN Palangka Raya. Peneliti menanyakan terkait bagaimana dampak dari pinjaman online ilegal dikota Palangka Raya kepada teman korban yaitu informan IN. Ketika peneliti menanyakan kepada informan apakah benar teman anda melakukan pinjaman online, informan IN pun menjawab: “Iya benar sekali.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan IN menerangkan bahwa menurut informan korban memang benar melakukan pinjaman online.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada informan IN sejak kapan informan mengetahui bahwa teman anda melakukan pinjaman online, kemudian informan IN pun menjawab: “Sejak saya juga melakukan penelitian tentang pinjaman online.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan IN menerangkan bahwa informan mengetahui korban melakukan pinjaman online sejak melakukan penelitian tentang pinjaman online.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada informan IN apakah teman informan sudah jera melakukan pinjaman online, kemudian informan IN pun menjawab: “Untuk itu saya kurang tau, tapi dia pernah

⁸⁷ Wawancara dengan IN di Palangka Raya, 10 Juni 2021.

bilang kalau mau pinjam di pinjaman online di usahakan jangan karena tagihannya yg setiap waktu di tagih.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan IN menerangkan bahwa informan tidak mengetahui apakah korban jera atau tidak tetapi korban menyarankan jangan berurusan dengan pinjaman online karena setiap waktu di tagih.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada informan IN apa solusi yang diberikan informan kepada teman yang melakukan pinjaman online, kemudian informan IN pun menjawab: “Kalau untuk solusi saya tidak memberikan kemaren, karena dia juga sangat membutuhkan uang dan jika pinjam dibank, bank belum bisa meminjamkan karena belum cukup umur.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan IN menerangkan bahwa informan tidak memberikan solusi dengan korban karna dia sangat membutuhkan uang dan tidak bisa meminjam di bank atau pegadaian karena belum cukup umur.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada informan IN apa saran yang informan berikan kepada subjek ketika terhimpit ekonomi agar tidak terjerat kasus pinjol ilegal kembali, kemudian informan IN pun menjawab: “Kalau saran belum ada, karna kemaren kalau mau

⁸⁸Wawancara dengan IN di Palangka Raya, 10 Juni 2021.

⁸⁹Wawancara dengan IN di Palangka Raya, 10 Juni 2021.

pinjam sama keluarga itu gak enak atau gak mau nyusahin jadinya mau tidak mau pinjam di pinjaman online”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan IN menerangkan bahwa tidak ada saran karena tidak enakan meminjam sama keluarga mau tidak mau korban minjamn dengan pinjaman online.

Untuk memperkuat data maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak OJK mengenai bagaimana tanggapan dan jawaban dari pihak OJK terkait menindak lanjuti dari kasus pinjaman online ilegal dikota Palangka Raya. Pertanyaan wawancara yang peneliti tanyakan yaitu apakah aplikasi yang digunakan korban dan teman saya untuk melakukan pinjaman online yaitu Dana Kilat, Pinjaman Pas dan Rp Rupiah merupakan pinjaman online ilegal, kemudian pihak OJK pun menjawab:

Gini ya dek pada 25 Agustus 2021 terdapat 116 perusahaan P2P Lending atau yang biasa dikenal dengan Pinjaman Online yang telah berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan daftar terlahir. Jadi Untuk ketiga aplikasi yang disebutkan tidak termasuk dari list yang sudah berizin atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berarti aplikasi yang temen atau subjek yang kamu wawancaraai ini bersifat ilegal dan tidak terdaftar sama sekali di OJK.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pihak OJK menerangkan bahwa aplikasi yang digunakan korban atau pihak yang melakukan pinjaman online diaplikasi Dana Kilat, Pinjaman Pas dan Rp Rupiah merupakan pinjaman online ilegal karena menurut pihak OJK tidak

⁹⁰ Wawancara dengan IN di Palangka Raya, 10 Juni 2021.

terdaftar dalam pinjaman online yang berizin dan tidak terdaftar sama sekali di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kemudian Peneliti bertanya kembali kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagaimana tata cara pengaduan dan menindak lanjuti masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal khususnya dikota Palangka Raya, kemudian pihak OJK pun menjawab:

Jadi untuk pengaduan saat ini di Otoritas Jasa Keuangan sekarang telah tersedia Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen, namun perlu diketahui pengaduan tersebut untuk Lembaga Jasa Keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK (berizin). Selain itu, apabila masyarakat ingin mengetahui dan berkonsultasi terkait legalitas maupun sektor jasa keuangan bisa menghubungi Kontak OJK 157 atau email konsumen@ojk.go.id Terkait dengan Pengaduan Fintech Lending apabila Fintech Lending tersebut terdaftar dan berizin di OJK Laporkan ke Kontak 157 atau APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen) dan Bermasalah dengan Pinjaman Online Ilegal Laporkan ke Kepolisian untuk Proses Hukum dan Satgas Waspada Investasi untuk Pemblokiran.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pihak OJK menerangkan bahwa untuk pengaduan saat ini di Otoritas Jasa Keuangan sekarang telah tersedia Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen, untuk pengaduan tersebut untuk Lembaga Jasa Keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK (berizin). Selain itu, apabila masyarakat ingin mengetahui dan berkonsultasi terkait legalitas maupun sektor jasa keuangan bisa menghubungi Kontak OJK 157 atau email konsumen@ojk.go.id Terkait dengan Pengaduan Fintech Lending apabila Fintech Lending tersebut terdaftar dan berizin di OJK Laporkan ke Kontak 157 atau APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen) dan Bermasalah dengan Pinjaman Online Ilegal Laporkan ke Kepolisian untuk Proses Hukum dan

Satgas Waspada Investasi untuk Pemblokiran. Jadi kesimpulan untuk korban yang terkena pinjaman online ilegal bisa melaporkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum dan satgas investasi untuk pemblokiran dan untuk yang berizin pihak OJK sudah memiliki aplikasi Portal Perlindungan Konsumen untuk melakukan pengaduan dan pelaporan jika terjadi hal hal yang tidak di inginkan.

D. Analisis Data

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi dua kajian sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu: pertama, bagaimana pelaksanaan mekanisme dari pinjaman online ilegal. Kedua, bagaimana dampak dari pinjaman online ilegal.

1. Mekanisme Dari Pinjaman Online Ilegal di Kota Palangka Raya

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*. Pinjaman online yang langsung cari dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi dan berbagai *fintech* bermunculan hal ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut terlihat pada masifnya penggunaan internet dan teknologi

informasi untuk semua kebutuhan, tak terkecuali saat meminjam uang masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka juga tidak diperlukan lagi pemohon kredit dapat mengirimkan syarat secara online. Bahkan, wawancara kelayakan kredit dilakukan melalui telepon cukup mengakses website *fintech*, transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu 3 korban pinjaman online ilegal, pinjaman online ialah pinjaman dengan menggunakan sistem cepat cair, persyaratan yang mudah, tenor singkat dan uang yang dipinjamkan lumayan cukup besar yang mana dengan keunggulan itulah banyak masyarakat yang lebih memilih pinjaman online dari pada minjam di bank dan dipegadaian. Berdasarkan wawancara dengan narasumber yaitu 3 orang korban dari pinjaman online ilegal terkait apakah narasumber mengetahui melakukan pinjaman online ilegal menurut narasumber 3 orang tersebut sama sekali tidak mengetahui dan tidak berpikiran sampai kesana bahwasanya pinjaman itu adalah pinjaman online ilegal yang mana tidak ada naungan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jadi bila terjadi apa-apa dengan korban maka mereka tidak ada tempat untuk melapor ataupun mengadu dan bepasrah diri terhadap pinjaman online ilegal tersebut harus melunasinya secepat

mungkin dan menerima jika ada terjadi kejahatan yang dilakukan oleh pihak pinjaman online tersebut.

Pinjaman Online tersebut menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat. Ada 3 alur Pinjaman Online yaitu sebagai berikut:

Pertama, Isi syarat dan informasi. Calon *borrower* mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfie bersama KTP. Kedua, Analisis dan persetujuan. Perusahaan P2P *lending* akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana. Ketiga, membayar pinjaman. Sebagai *borrower* kamu membayar pinjaman melalui perusahaan P2P *lending* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber bahwasanya menurut mereka mengenai prosedur dan persyaratan saat melakukan pinjaman online tersebut sangatlah mudah dari pada meminjam di bank atau dipegadaian yang mana pinjaman online cukup dengan KTP, mengisi biodata, dan verifikasi wajah maka sudah bisa melakukan pinjaman online dengan kemudahan tersebutlah banyak sekali masyarakat lebih memilih

pinjaman online dari pada minjam di bank ataupun di pegadaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu 3 orang korban dari pinjaman online terkait mengenai mekanisme dari pinjaman online, bahwasanya 3 orang narasumber tersebut mekanismenya yaitu dengan memberikan nomor telpone atau hp orang yang dipercayai seperti ayah, ibu, kaka, ataupun kerabat terdekat, KTP, mengisis biodata, dan verifikasi wajah itulah mekanisme saat melakukan pinjaman online tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu 3 orang korban yaitu NN, DN dan IK dari pinjaman online terkait apakah prosedur yang dilakukan sesuai dengan prosedur diawal, menurut narasumber yaitu NN, DN dan IK bahwsanya prosedur yang ditetapkan setelah melakukan pinjaman online sangat jauh berbeda dengan ketentuan diawal yang mana bunga pinjamannya yang sangat besar dan berlipat-lipat dari ketentuan awal yang membuat peminjam sangat kesulitan untuk melunasi pinjaman tersebut dan tidak bisa membayarnya. Ada juga terkait dengan pinjamannya lebih kecil yang diterima dari pinjaman yang diajukan dan membayar dengan nominal yang sama dan bunga yang sama besarnya juga itulah terkait prosedur yang dilakukan apakah sesuai dengan prosedur ketentuan awal saat melakukan pinjaman online. Inti dari penjelasan diatas mengenai prosedur apakah sesuai dengan ketentuan diawalnya jawabanya tidak dikarena pihak pinjaman online ilegal melakukan berbagi kecurang dalam prosedur tersebut.

2. Dampak Dari Pinjaman Online Ilegal Terhadap Korban di Kota Palangka Raya.

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Adapun beberapa jenis-jenis pinjaman online diantaranya yaitu: pertama, Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan salah satu produk kredit atau pinjaman online pribadi tanpa mensyaratkan jaminan/agunan atas kredit yang diminta. Kedua, Kredit karyawan merupakan pinjaman yang dirancang khusus karyawan yang bekerja di sebuah lembaga perusahaan, badan usaha, serta lembaga. Biasanya syarat pengajuan dengan persetujuan SK Pengangkatan PNS/Pegawai Tetap. Ketiga, Kredit kendaraan saat ini sudah mulai dapat diakses secara online. Dengan syarat dan ketentuan seperti biasa, namun berbasis online. Keempat, KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah fasilitas pinjaman untuk transaksi mencicil rumah. Beberapa bank juga telah bekerjasama sehingga dapat menggunakan KPR secara online. Kelima, Pinjaman Usaha sesuai dengan namanya pinjaman usaha merupakan pinjaman khusus untuk tujuan permodalan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu 3 orang korban yaitu NN, DN dan IK yaitu korban dari pinjaman online terkait mengenai apa tujuan korban memilih pinjaman online, bahwasanya tujuan korban melakukan pinjaman online ialah berdasarkan betul-betul sangat membutuhkan uang untuk suatu kepentingan tertentu, ada juga karena pinjaman uang di bank itu sangat berbelit belit lebih mudah persyaratan di

pinjaman online dan karena faktor keluarga dan lain halnya itulah tujuan korban saat melakukan pinjaman online tersebut. Dikonfirmasi dari informan yaitu teman korban bahwasanya memang benar korban melakukan pinjaman online karena ada masalah keluarga dan lain hal itulah tujuan korban melakukan pinjaman online tersebut.

Dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu 3 orang korban yaitu NN, DN dan IK korban dari pinjaman online ilegal terkait mengenai bagaimana perasaan subjek saat sudah melakukan pinjaman online, bahwasanya perasaan korban NN saat melakukan pinjaman online pertama mengalami gelisah dan menyesal saat melakukan pinjaman online tersebut, ada juga korban DN merasa bersalah terlilit hutang dengan bunga yang tinggi dan ada juga korban IK sangat stress bagaimana cara melakukan pembayar dengan bunga yang sangat tinggi. Itulah beberapa perasaan korban yang peneliti dapatkan bahwasanya orang-orang yang melakukan pinjaman online ilegal sangat terganggu dibagian psikologisnya dengan berbagai macam bentuk tekanan yang diberikan oleh si pegawai dari pinjaman online ilegal tersebut. Adapun pernyataan informan yaitu IN, HD dan AN bahwasanya teman korban banyak tidak mengetahui dari

pihak korbannya tetapi dari orang lain yang mana dari pihak korban menyembunyikan hal tersebut kalau korban melakukan pinjaman online yang mana kalau dibicarakan dengan teman, keluarga dan kerabat dekat maka tidak akan terjadi yang namanya pinjaman online seperti ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu 3 orang korban yaitu NN, DN dan IK korban dari pinjaman online terkait mengenai alasan subjek lebih tertarik melakukan pinjaman online ketimbang meminjam di bank atau di pegadaian, bahwasanya alasan korban lebih tertarik melakukan pinjaman online dari pada meminjam di bank ataupun pegadaian ialah karena pertama persyaratan yang sangat mudah, kedua memerlukan waktu yang lumayan singkat tidak seperti bank yang memerlukan waktu beberapa hari baru bisa di setujui, ketiga kalau di bank atau pegadaian memerlukan jaminan kalau pinjaman online sama sekali tidak memerlukan jaminan cukup dengan KTP maka sudah bisa meminjam uang, dan keempat di bank itu harus mempunyai pekerjaan baru bisa melakukan pinjaman. Itulah beberapa alasan kenapa banyak masyarakat lebih memilih meminjam di pinjaman online daripada minjam di bank atau pegadaian.

Ada beberapa hal yang harus diketahui dan disimak dari *Peer To Peer (P2P) Lending*. Bawasanya tidak ada di dunia ini bebas dari resiko, bebas ataupun kecil pasti ada resiko yang dilakukan termasuk dalam hal pinjaman online. Resiko-resiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan

untuk ikut menjadi pendana (*Lender*) atau peminjam (*Borrower*) dalam bisnis *Peer To Peer (P2P) Lending*, yaitu:

Pertama, Resiko bunga tinggi bagi peminjam. tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat, pinjaman online/*P2P Lending* masih belum mempunyai aturan yang lengkap saat ini suku bunga pinjaman online ditawarkan dikisaran 14% sampai dengan 30% per bulan besaran suku bunga ditentukan oleh perusahaan *P2P lending* berdasarkan scoring profil peminjam sebagai calon debitur. Jika memiliki profil risiko yang rendah dan didukung oleh agunan yang mencukupi maka bisa jadi akan memiliki profil kredit A, sehingga suku bunga yang didapatkan rendah. Sedangkan jika memiliki profil kredit yang kurang baik, maka akan mendapat peringkat B atau C, sehingga suku bunga kredit yang akan di bayar per bulan lebih besar. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka beban yang harus ditanggung untuk melunasi hutang-hutang juga lebih besar.

Kedua, harus membayar biaya layanan 3% sampai 5% Jika pinjaman telah disetujui. maka diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman itu berarti jika peminjam mendapatkan persetujuan pinjaman sebesar Rp10 juta, maka uang yang bisa didapatkan hanya akan ada dikisaran Rp9,5 juta sampai Rp9,7 juta besarnya biaya layanan berbeda-beda tergantung dari perusahaan aplikasi mana yang digunakan.

Ketiga, Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan. Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman online adalah 12 bulan dengan

begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman online adalah pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek. Disarankan untuk tidak menggunakan pinjaman online untuk pembiayaan bisnis yang menawarkan potensi keuntungan jangka menengah atau jangka panjang.

Keempat, limit kredit pinjaman online yang rendah. Dengan jangka waktu pelunasan yang sangat pendek bahkan hanya 2-3 bulan maka limit kredit pinjaman online juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan dari sebuah aplikasi kamu bisa mengajukan pinjaman antara Rp1 juta sampai Rp50 juta hanya berbekal KTP dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat tidak salah jika kemudian pinjaman online banyak diminati masyarakat limit pinjaman online akan bertambah jika kamu bisa menyediakan jaminan atau agunan dengan nilai yang tinggi tidak hanya agunan bergerak dan tidak bergerak seperti properti, tanah, atau emas, bisa juga menjaminkan hal lain seperti surat kontrak bisnis.

Kelima, resiko bocornya data handphone mengajukan pinjaman online. Pada saat mengajukan pinjaman online ada potensi bocornya data nomor kontak dihandphone bocor dan diambil oleh perusahaan P2P lending sebab saat aplikasi unduh untuk bisa berfungsi 100% maka harus menyetujui permintaan akses galeri foto kontak nomer telepon dan kamera jangan kaget jika kemudian banyak *friend list* dalam daftar kontak kemudian ditelpon saat masalah terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu 3 orang korban dari pinjaman online terkait

mengenai apa risiko yang diterima oleh subjek saat menggunakan jasa pinjaman online ilegal, bahwasanya risiko yang diterima korban ialah pertama identitas korban sewaktu-waktu bisa digunakan kembali untuk hal-hal buruk, kedua foto dan sifatnya hal pribadi bisa disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, ketiga kontak orang-orang terdekat korban dengan tuduhan fitnah dan menjelek-jelekan korban, keempat risiko cara membayar pinjaman online dengan bunga yang sangat tinggi mau tidak mau korban menyetor uang perminggunya untuk membayar tagihan pinjaman online dan terakhir mengganggu secara psikologis untuk aktifitas harian si korban pinjaman online itulah beberapa risiko yang ditimbulkan saat melakukan pinjaman online.

Dampak Positif adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu 3 orang korban dari pinjaman online terkait mengenai apa manfaat yang dirasakan oleh subjek saat menggunakan jasa pinjaman online, bahwasanya manfaat yang dirasakan korban yaitu sistemnya yang cepat cair sangat membantu

memenuhi kebutuhan mendesak korban, dana yang diterima cukup besar untuk ukuran mahasiswa atau orang-orang yang tidak bekerja yang membuat menyelesaikan permasalahan korban, sangat membantu saat tidak ada seorangpun yang mau untuk dipinjam uang karena memerlukan uang secepatnya, ekonomi semakin berada namun tetapi harus dibalik juga ditambah bunga dari pinjaman online tersebut dan ada juga korban tidak menerima manfaat sama sekali saat melakukan pinjaman online tersebut.

14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai berikut: pertama, Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan. Kedua, penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam. Ketiga, Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual. Keempat, Penyebaran data pribadi. Kelima, Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada pegawai peminjam. Keenam, Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam. Ketujuh, kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas. Kedelapan, Biaya admin yang tidak jelas. Kesembilan, Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang. Kesepuluh, Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk pada sistem. Kesebelas, Aplikasi tidak bisa di buka bahkan hilang dari Appstore / Playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman. Keduabelas, Penagihan dilakukan oleh

orang yang berbeda-beda. Ketigabelas, Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain. Keempatbelas, Virtual Account pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu 3 orang korban dari pinjaman online terkait mengenai apa kerugian yang dirasakan oleh subjek saat menggunakan jasa pinjaman online, bahwasanya kerugian yang dirasakan korban yaitu pertama dalam penagihan pembayarannya sering kali menggunakan kata-kata kasar dan tidak pantas untuk diucapkan, kedua untuk jatuh temponya sebelum jatuh temponya sudah ditagih padahal belum waktunya untuk membayar, ketiga menyerang identitas korban yang melakukan pinjaman online, keempat bunganya yang sangat tinggi atau mencekik untuk korban saat melakukan pembayaran, kelima psikologis korban terganggu dengan gangguan dari pihak pinjaman online tersebut itulah kerugian yang diderita korban saat melakukan pinjaman online. Adapun menurut pernyataan informan terkait solusi dari kerugian korban ialah mereka membantu dengan meminjamkan uang dengan korban dan teman korban membantu mencari pinjaman kepada teman-teman lainnya, ada juga teman korban membantu mengasih solusi untuk mendiskusikan kepada pihak-pihak terkait seperti keluarga dan kerabat dekat agar terselesaikan permasalahan korban tersebut.

Adanya perusahaan layanan pinjaman online ilegal ini tentunya memiliki dampak negatif, secara umum yaitu:

Pertama, bisnis pinjaman online atau (*P2P Lending*) ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Kedua, penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat, masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan bisnis finansial teknologi juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam smartphone yang dimilikinya pada saat mendaftar. Ketiga, kehilangan potensi penerimaan pajak tentunya potensi pajak dari bisnis finansial teknologi ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK. Keempat, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis finansial teknologi sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi.

Komisi atau bunga dari pinjaman online ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp50.000 perhari. Kelima, NPL (Non Performing Loan) pinjaman online di tahun 2018 mencapai 1,45% artinya untuk bisnis finansial teknologi yang legal saja sudah memiliki risiko maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko. Keenam, banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan

bisnis finansial teknologi. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan bisnis *finansial* teknologi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu 3 orang korban yaitu NN, DN dan IK korban dari pinjaman online terkait mengenai apakah subjek masih ingin melakukan pinjaman online ilegal, bahwasanya seluruh korban sepakat tidak mau melakukan pinjaman online lagi karena dengan melakukan pinjaman online sama saja dengan menyengsarakan hidup dengan bunga yang sangat tinggi belum lagi terkait identitas yang tau-tau bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak kejahatan belum lagi psikologi korban yang terganggu saat menerima perlakuan pelecehan secara psikologis oleh pihak pinjaman online bagaimanapun hal ini adalah hal kecil yang memiliki risiko yang besar dikemudian hari saran dari korban jauhilah yang namanya pinjaman online tersebut.

Adapun menurut informan yaitu teman korban mengatakan bahwasanya korban sudah jera saat melakukan pinjaman online dan tidak mau lagi melakukan pinjaman tersebut dan saran teman korban terhadap korban yaitu jika ingin melakukan pinjaman maka pinjamlah dengan orang-orang terdekat seperti keluarga atau pun kerabat dekat seperti teman dan sahabat kalau tidak ada juga jika ada masalah dikemudian hari alangkah baiknya sediakan dana darurat jika ada keperluan mendesak dan terjadi hal-hal yang tidak terduga.

3. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Korban Pinjaman Online Ilegal di Palangka Raya

Tahun 2016 belum ada peraturan yang khusus yang mengatur pinjol, saat OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan terminologi terkait pinjol sebagai berikut:


“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah terdaftar di OJK, perusahaan pinjol wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu pihak OJK mengatakan bahwasanya aplikasi dana kilat, pinjaman pas dan Rp Rupiah ialah pada 25 Agustus 2021 terdapat 116 perusahaan P2P Lending atau pinjaman online yang telah berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan daftar terlahir. Sedangkan untuk 3 aplikasi yang disebutkan oleh 3 korban bersifat ilegal dan tidak terdaftar sama sekali di OJK. Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu pihak OJK terkait bagaimana tata cara

pengaduan dan menindak lanjuti masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal khususnya di kota Palangka Raya, bahwasanya untuk pengaduan sekarang di Otoritas Jasa Keuangan telah tersedia Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen, untuk Lembaga Jasa Keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK (berizin). Selain itu, apabila masyarakat ingin mengetahui dan berkonsultasi terkait legalitas maupun sektor jasa keuangan bisa menghubungi Kontak OJK 157 atau email konsumen@ojk.go.id Terkait dengan pengaduan Fintech Lending yang terdaftar dan berizin di OJK laporkan ke kontak 157 atau APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen) dan bermasalah dengan pinjaman online ilegal ke kepolisian untuk proses hukum dan satgas waspada investasi untuk pemblokiran. Jadi kesimpulan untuk korban yang terkena pinjaman online ilegal bisa melaporkan kepada pihak kepolisian agar proses hukum dan satgas investasi bias melakukan pemblokiran dan untuk yang berizin pihak OJK sudah memiliki aplikasi Portal Perlindungan Konsumen untuk melakukan pengaduan dan pelaporan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kesimpulan dari pembahasan bab 1 dan bab 2 ialah dibalik kemudahan dalam melakukan pinjaman online alangkah baiknya kita melakukan pinjaman kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu seperti keluarga, sahabat, teman maupun orang lain, jika tidak ada disikusikan kepada orang tua apakah hal tersebut memang darurat atau cuman untuk keinginan saja saran dari peneliti ialah sediakan tabungan dan dana darurat

jika ada kebutuhan yang mendesak seperti sakit, wisudaan dan lain sebagainya yang mana jika terjadi hal tersebut maka kita ada uang darurat tersebut untuk kebutuhan tersebut jika tidak ada hal seperti inilah yang akan terjadi bukannya diberikan kemudahan pinjam uang di pinjaman online ilegal malah kita mendapatkan sesuatu yang negatif lagi dari hal tersebut.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pinjaman online ilegal merupakan penyelenggaraan lembaga jasa keuangan yang tidak terdaftar dan tidak berizin di otoritas jasa keuangan (OJK). Mekanisme pinjaman online ilegal juga merupakan persyaratan mudah beberapa di antaranya kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), nomor pokok wajib pajak (NPWP), Surat izin mengemudi (SIM) dan juga nomor telepon. Adapun persyaratan pinjaman online ilegal yang dilakukan ketiga subjek yaitu dengan bermodalkan mengisi data, mengirim foto KTP dan verifikasi wajah. Selain itu cara pengiriman untuk mengisi aplikasi tersebut sangat mudah dan dana yang di perlukan pada saat peminjaam online tersebut dilaksanakan tidak lebih dari 1 jam dana peminjaman sudah cair dan bisa diambil di rekening yang tercantup pada saat pengisian data. Sehingga banyak masyarakat tergiur dengan adanya pinjaman online ilegal tersebut.
2. Dampak negatif dari pinjaman online dari segi psikologis yaitu menimbulkan rasa panik, gelisah dan bingung terhadap korban pinjaman online yang harus memikirkan bagaimana agar terlepas dari jeratan penagih hutang. Sedangkan dari segi fisik yaitu membuat daya tahan tubuh melemah, seperti munculnya rasa stres dalam menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh penagih pinjaman online. Dan dari segi ekonomi mengakibatkan korban lebih mementingkan bagaimana cara agar bisa

melunasi hutang dengan mengesampingkan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk dampak positif dari pinjaman online yaitu memberikan efek jera agar ke depannya lebih berhati-hati dan bisa menyiapkan uang untuk keperluan darurat sehingga terhindar dari pemikiran untuk meminjam uang kepada pihak pinjaman online ilegal yang tidak memiliki perlindungan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat umum ataupun korban yang sudah pernah terjebak pinjaman online ilegal jangan sampai masuk dan terjemus lagi kepada pinjaman online ilegal lainnya yang mana dengan kejadian dari pihak korban yang peneliti wawancara ini bahwasanya sangat banyak kerugian yang di timbulkan dari pinjaman online ilegal tersebut baik dari sisi psikologis korban saat di caci maki dengan kata kata kasar dari pihak pinjaman online tersebut maupun dari segi finansial yang mana dengan bunga yang sangat tinggi memungkinkan korban atau masyarakat yang terjebak melakukan pinjaman online sangat menderita belum lagi jika identitas korban disebarluaskan dan membuat korban trauma dan mengalami stress berat hal inilah dampak negatif dari pinjaman online yang mana banyak lebih banyak kerugian yang ditimbulkan dari pada manfaat yang diterima dari pinjaman online ini jika mengalami kesulitan

finansial maka pinjaman ke keluarga atau kerabat terdekat, teman-teman dan sahabat jangan sampai memiliki pinjaman online ilegal ini.

2. Untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di harapkan untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada mahasiswa yang melakukan tugas akhir atau seseorang yang memiliki kepentingan dan juga lebih banyak lagi mengedukasi masyarakat umum mengenai dampak buruk dari pinjaman online ilegal bagi mahasiswa, swasta, pengusaha dll agar semuanya mendapatkan pemahaman yang merata terkait sangat berbahayanya jika melakukan pinjaman online ilegal ini yang mana banyak sekali merugikan masyarakat yang melakukan pinjaman online tersebut.
3. Untuk mahasiswa IAIN Palangka Raya yang ingin melakukan penelitian tentang pinjaman online ini bahwasanya mahasiswa lebih mencari sudut pandang lain seperti penanggulangan dari pihak OJK terkait mengenai pinjaman online yang sering merugikan masyarakat umum ataupun terkait analisis SWOT mengenai pinjaman online legal yang bisa membantu masyarakat dengan transparansi dan prosedur yang jelas dan sesuai dengan ketentuan OJK. Mungkin ini bisa dijadikan acuan dan pembahasan untuk skripsi teman-teman sekalian bisa membahas tentang hal-hal lainnya dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggito Albi dan Setiawan Johan, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi CV Jejak.
- Bungis Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif Edisi kedua*, Preneda Group.
- Elita Riawani dan Mutiara Risa, 2020, *kecil-kecil jago finansial*, Yogyakarta.
- Elviani Desi, 2017, *Dampak Sosial Program Campus Social Responsibility di Kecamatan Semampir Kota Surabaya*, Universitas Airlangga.
- Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, PT Rajagrafindo Persada : Jakarta.
- Hasanuddin Rahman, 2000, *Kebijakan Kredit Perbankan yang berwawasan lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ibrahim, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Juhara Erwan dkk, 2005, *Cendekia Berbahasa*, Jakarta Selatan: PT Setia Invers.
- Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mamik, 2015, *Metodologi Kualitatif*, Sioarjo: ZifatamaPublisher.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Graha Indonesia.
- Moleong, Lexy J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sarwo Edi Fandi Rosi, 2016, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Sugiono, 2014 *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra Uhar, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tanzeh Ahmad, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, teras: yogyakarta.

Widian Sari Marta dan Novrianto Andry, 2020, *Kenali bisnis di era digital financial technology*, CV. Insan Mnadiri, Padang.

B. Jurnal Dan Skripsi

Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Palangka Raya, 2009.

Budiharto Ernama, S Hendro, 2017, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3..

Eka Wahyudi Raden Ani Eko Turisno dan Bambang, 2019, *Praktik finansial teknologi illegal dalam bentuk pinjaman online di tinjau dari etika bisnis*, *Jurnal pembangunan hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3*.

Eko Wahyuni Raden Ani dan Eko Turisno Bambang, 2019, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No 3.

Ernasari,dkk. 2017, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK,01/2016)*, *Diponegoro law Journal Vol.6*.

Gusti Herman, 2020, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / Pojk. 01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Ojk Pekanbaru)*, Riau : UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Istiqamah, 2019, *Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Jornal Vol.6*.

Jumaizah, 2020, *Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari)*, Surabaya : UIN Sunan Ampel.

Kurniawan Rizky, 2019, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*, Medan : Universitas Sumatera Utara.

Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, Jl. G. Obos Komplek Islamic Center Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Sugangga Rayyan dan Sentoso Erwin Hari, 2020 *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*, Vol. 01, No. 01.

Wicaksono Soetam Rizky, 2020, *Financial Technology teori, perkembangan, studi komparasi dan study kegagalan*, Malang Jawa Timur.

C. Internet

http://febi.iain-palangkaraya.ac.id/profil/visi_dan_misi diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 17.09 WIB.

<http://www.iain-palangkaraya.ac.id/new/misi/> diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 17.08 WIB.

<http://www.iain-palangkaraya.ac.id/new/profil-institusi/> pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 17.06 WIB.

<http://www.iain-palangkaraya.ac.id/new/visi/> diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 17.07 WIB.

Liputan 6, <https://m.liputan6.com/info/pedoman-media-siber> diakses pada tanggal 15 September 2020, Pukul 10.00.

Online Pajak, “Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK”, dalam <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online>, diakses pada 29 November 2020 pukul 10:51 WIB.

